

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Pelaksanaan kerja magang jasa konsultan pajak dilaksanakan di TPDoc *Consulting* sebagai *Junior Tax Consultant* selama periode 7 Juli 2025 – 30 November 2025. Tugas dari *Junior Tax Consultant* antara lain membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh *Supervisor* dalam tim. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, *Junior Tax Consultant* berkoordinasi dengan *Supervisor* untuk mendapatkan arahan dan petunjuk mengenai pekerjaan yang diberikan. Selama pelaksanaan kerja magang, diawasi dan diberikan arahan oleh pembimbing lapangan atau *Supervisor* yaitu Panji.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama pelaksanaan kerja magang berlangsung, tugas-tugas yang dikerjakan sebagai *Junior Tax Consultant* di TPDoc *Consulting* berkaitan dengan *Tax*. Nama perusahaan yang ditampilkan dalam laporan magang ini merupakan nama yang telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data-data perusahaan. Berikut tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung:

3.2.1 PT I

a) Melakukan Rekonsiliasi PPN Masukan

Rekonsiliasi PPN Masukan adalah prosedur yang dilakukan untuk mencocokkan data Pajak Masukan yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan data Pajak Masukan yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Proses ini meliputi pemeriksaan kesesuaian antara SPT Masa PPN dengan pencatatan di *General Ledger* (GL) perusahaan. Tujuan rekonsiliasi PPN Masukan adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan dan pelaporan PPN Masukan, mencegah adanya perbedaan atau selisih antara pembukuan internal dengan laporan pajak, serta mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekonsiliasi PPN periode 2024, *softcopy* GL, dan

7. Menunjukkan DPP PPN masukan dari pembelian barang/jasa di dalam negeri yang dapat dikreditkan.
 8. Menunjukkan dasar pengenaan pajak atas PPN masukan yang menggunakan ketentuan nilai lain.
 9. Menunjukkan jumlah PPN masukan yang berasal dari transaksi pembelian barang/jasa kena pajak.
 10. Menunjukkan DPP PPN masukan dari impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri.
 11. Menunjukkan jumlah PPN masukan dari impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri.
 12. Menunjukkan total PPN masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran.
 13. Menunjukkan status kurang atau lebih bayar PPN berdasarkan hasil perhitungan.
 14. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor sesuai dengan laporan dalam SPT Masa PPN.
 15. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor berdasarkan pencatatan *General Ledger*.
 16. Menunjukkan perbedaan antara nilai PPN menurut SPT dengan nilai menurut GL.
 17. Menunjukkan tanggal penyetoran PPN terutang.
 18. Menunjukkan tanggal pelaporan SPT Masa PPN.
 19. Menunjukkan bunga atau denda apabila terdapat keterlambatan setor/lapor.
 20. Menunjukkan catatan tambahan atau keterangan penting lainnya terkait transaksi atau pelaporan PPN.
- 2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPN. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK Halaman 1

| | | | |
|----------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Masa Pajak Januari 2025 | Tahun Buku 1 s.d 12 | Normal/Pembetulan NORMAL |
|----------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|

NAMA PKP : PT I NPWP : 00000000000000000000
ALAMAT : TELEPON : 08136193

KLU : HP : 08571

| I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | HARGA JUUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|---|---|------------------------------|--------------|----------------|
| A. Penyerahan BKPUJKP yang terutang PPN | | | | |
| 1. Ekspor BKPUJKP Tidak Berwujud/JKP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktor Pajak Kode 04 dan 05) | 2.674.440.003 | 2.451.569.973 | 294.188.397 | 0 |
| 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktor Pajak Kode 06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktor Pajak Kode 01, 09 dan 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktor Pajak yang dilaporkan secara digunggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktor Pajak Kode 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibeaskan (dengan Faktor Pajak Kode 08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktor Pajak yang dilaporkan secara digunggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9) | 2.674.440.003 | | 294.188.397 | 0 |
| B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B) | 2.674.440.003 | | 294.188.397 | 0 |

| II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA | HARGA JUUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|---|--|------------------------------|--------------|----------------|
| A. Impor BKPU Pemanfaatan BKPU Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masuknya dapat dikreditkan | 194.239.375 | 0 | 21.366.331 | 0 |
| B. Perolehan BKPUJKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masuknya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 04 dan 05) | 557.449.372 | 548.244.511 | 21.163.697 | 0 |
| C. Perolehan BKPUJKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masuknya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 01, 09, dan 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Perolehan BKPUJKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masuknya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F) | 751.688.747 | | 42.530.028 | |
| H. Impor atau perolehan BKPUJKP yang Pajak Masuknya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKPUJKP yang mendapat fasilitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Impor atau perolehan BKPUJKP dengan Faktor Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN | 0 | 0 | - | - |
| J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I) | 751.688.747 | | - | - |

| III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | PPN (Rupiah) |
|---|--------------|
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | 294.188.397 |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | 0 |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G) | 42.530.028 |
| D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN | 0 |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D) | 251.658.369 |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya | - |
| G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F) | - |
| H. diminta untuk: | |
| 1. dikompensasikan | |
| 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan | |
| 3. dikembalikan melalui pemeriksaan | |

Nomor Rekening : Nama Bank :
Nama Pemilik Rekening :

PERNYATAAN
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 26 Februari 2025

PKKP Kuasa
Nama : NURSALAM
Jabatan : DIREKTUR

Ditandatangani secara elektronik

Jumlah tempo penyampaian : 28 Februari 2025


Perhatian:
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya ditampik keterangan dan/atau dokumen yang ditolak, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Gambar 3.2 Surat Pemberitahuan PPN – PT I

Pada Gambar 3.2, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diisi dengan masa pajak yaitu bulan Januari 2025.
2. Menunjukkan bahwa PPN yang dipungut merupakan penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu.
3. Menunjukkan DPP PPN sebesar Rp2.674.440.003.

4. Menunjukkan DPP Nilai Lain sebesar Rp2.451.569.973 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN dengan 11/12.
5. Menunjukkan jumlah PPN sebesar Rp294.188.397 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN dengan tarif 11%.
6. Menunjukkan DPP PPN impor sebesar Rp194.239.375.
7. Menunjukkan jumlah PPN impor sebesar Rp21.366.331 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN impor dengan tarif 11%.
8. Menunjukkan DPP perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp557.449.372.
9. Menunjukkan DPP Nilai Lain dari perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp546.244.511.
10. Menunjukkan jumlah PPN dari perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp21.163.697.
11. Menunjukkan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp294.188.397 yang diperoleh dari kolom nomor 5,
12. Menunjukkan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp42.530.028 yang diperoleh dari kolom nomor 7 ditambah kolom nomor 10.
13. Menunjukkan PPN kurang bayar sebesar Rp251.658.369 yang diperoleh dengan mengurangi kolom nomor 11 dengan kolom nomor 12.
14. Menunjukkan tanggal lapor yaitu pada 26 Februari 2025.



Gambar 3.3 *General Ledger* Pembayaran PPN – PT I

Berdasarkan Gambar 3.3, menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025, terdapat pembayaran PPN Periode Januari 2025 sebesar Rp251.658.369.

- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT dan GL yang diterima ke dalam *template* rekonsiliasi PPN Masukan.

| PPN Keluaran | | | | | | | | | | PPN Masukan lokal | | | | PPN Impor/Pemanfaatan JKP LN | | |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Masa | Ekspor | Penyerahan digunggung | Penyerahan tidak digunggung | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai La | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lamnya | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | Tidak Terutang PPN | Jumlah | DPP Nilai Lain | PPN Keluaran | DPP | DPP Nilai Lain | PPN | DPP | PPN |
| Januari | - | - | - | Rp 2.674.440.003 | - | - | - | - | Rp 2.674.440.003 | Rp 2.451.570.003 | Rp 294.188.397 | Rp 557.449.372 | Rp 546.244.511 | Rp 21.163.697 | Rp 194.239.375 | Rp 21.366.331 |
| Februari | - | - | - | Rp 3.593.194.740 | Rp 122.567.568 | - | - | - | Rp 3.715.762.308 | Rp 3.328.529.250 | Rp 408.733.856 | Rp 2.621.768.676 | Rp 2.404.294.357 | Rp 289.515.323 | Rp 214.685.627 | Rp 23.615.419 |
| Maret | - | - | - | Rp 3.810.870.524 | - | - | - | - | Rp 3.810.870.524 | Rp 3.493.748.418 | Rp 419.195.761 | Rp 1.951.304.272 | Rp 1.789.263.002 | Rp 214.711.561 | Rp 205.037.500 | Rp 22.554.125 |
| April | - | - | - | Rp 4.755.827.020 | - | - | - | - | Rp 4.755.827.020 | Rp 4.359.508.088 | Rp 523.140.974 | Rp 2.983.844.213 | Rp 2.735.732.596 | Rp 328.287.911 | Rp 210.550.000 | Rp 23.160.500 |
| Mei | - | - | - | Rp 3.219.831.657 | - | - | - | - | Rp 3.219.831.657 | Rp 2.951.512.340 | Rp 354.181.485 | Rp 1.845.891.280 | Rp 1.694.675.845 | Rp 203.361.101 | Rp 206.137.500 | Rp 22.675.125 |
| Jumlah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 18.054.163.944 | Rp 122.567.568 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 18.176.731.512 | - | Rp 1.999.440.473 | Rp 9.960.257.813 | - | Rp 1.056.039.593 | Rp 1.030.650.002 | Rp 113.371.500 |

| PPN Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan | Kompensasi | PPN yang kurang (lebih) bayar | PPN yang kurang (lebih) bayar pada SPT Pembetulan | PPN yang kurang (lebih) bayar karena Pembetulan | Nilai yang disetor (SPT) | Nilai yang disetor (GL) | Variance | Perolehan yang tidak dapat dikreditkan | Tanggal Setor | Tanggal Laporan | Penyerahan yang dibebaskan dari PPN | Potensi sanksi bunga setor | Potensi sanksi denda laporan | Jumlah | Remarks |
|--|----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|--|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Rp 42.530.028 | Rp 251.658.369 | - | - | - | Rp 251.658.369 | Rp 251.658.369 | Rp - | - | 27-Feb-25 | 26-Feb-25 | - | 1.25% | - | - | - |
| Rp 312.130.742 | Rp 96.603.114 | - | - | - | Rp 96.603.114 | Rp 96.603.114 | Rp - | - | 26-Mar-25 | 26-Mar-25 | - | 1.25% | - | - | - |
| Rp 237.265.686 | Rp 181.930.075 | - | - | - | Rp 181.930.075 | Rp 181.930.075 | Rp - | - | 30-Apr-25 | 30-Apr-25 | - | 1.25% | - | - | keterangan di GL Masa April 2025, harusnya Masa Maret 2025 |
| Rp 351.448.411 | Rp 171.692.563 | - | - | - | Rp 171.692.563 | Rp 171.692.563 | Rp - | - | 26-May-25 | 21-May-25 | - | 1.25% | - | - | - |
| Rp 226.036.226 | Rp 128.145.259 | - | - | - | Rp 128.145.259 | Rp 128.145.259 | Rp - | - | 20-Jun-25 | 20-Jun-25 | - | 1.25% | - | - | - |
| Rp 1.169.411.093 | Rp 830.029.380 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 830.029.380 | Rp 830.029.380 | Rp - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Gambar 3.4 *Template* Rekonsiliasi PPN Masukan Periode 2025 – PT I

Pada Gambar 3.4, menunjukkan beberapa informasi yang telah diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- Diisi dengan bulan Januari yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan DPP PPN yang dipungut merupakan penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang terdiri dari jumlah seluruh penyerahan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan DPP PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
- Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2.

8. Menunjukkan jumlah PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
9. Menunjukkan DPP PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
10. Menunjukkan jumlah PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
11. Menunjukkan PPN Masukan yang dapat diperhitungkan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
12. Menunjukkan PPN yang kurang bayar yang sesuai dengan Gambar 3.2.
13. Menunjukkan nilai yang disetor menurut SPT yang sesuai dengan Gambar 3.2.
14. Menunjukkan nilai yang disetor menurut GL yang sesuai dengan Gambar 3.3.
15. Menunjukkan selisih antara nilai yang disetor menurut SPT dengan GL yaitu 0.
16. Menunjukkan tanggal setor yang sesuai dengan Gambar 3.3.
17. Menunjukkan tanggal lapor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
18. Menunjukkan tarif sanksi bunga sebesar 1,25% yang mengikuti tarif pada tahun lalu yang sesuai dengan Gambar 3.1.

5) Menyerahkan hasil rekonsiliasi PPN kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

b) Melakukan Rekonsiliasi PPN Keluaran

Rekonsiliasi PPN Keluaran adalah prosedur yang dilakukan untuk mencocokkan data Pajak Keluaran yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan data Pajak Keluaran yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian antara SPT PPN dengan pencatatan di laporan laba rugi perusahaan. Tujuan rekonsiliasi PPN Keluaran adalah untuk memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan PPN Keluaran, menghindari adanya perbedaan antara pembukuan internal dengan SPT Masa PPN, serta menjamin bahwa kewajiban pemungutan dan

penyetoran pajak telah dilaksanakan dengan benar. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekonsiliasi PPN Keluaran periode 2024 dan *softcopy* SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPN. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPN Keluaran:

- 1) Menerima *template* rekonsiliasi PPN Keluaran periode 2024 dari *Supervisor*.

| PT I Ekuiliasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| Description | January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | Total |
| SPT PPN: | | | | | | | | | | | | | |
| DPP PPN Dipungut Sendiri | | | | | | | | | | | | | - |
| LAPORAN KEUANGAN: | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA PENDAFTARAN | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA KEANGGOTAN | | | | | | | | | | | | | |
| URAN TAHUNAN DAN BULANAN | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI OTC | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI PALN | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL | | | | | | | | | | | | | |
| PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5 | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI CPO | | | | | | | | | | | | | |
| PELATIHAN PSTKBM | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI SYARIAH | | | | | | | | | | | | | |
| PELATIHAN P4WPB | | | | | | | | | | | | | |
| BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 3.5 *Template* Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2024 – PT I

PT I merupakan jenis perusahaan bursa komoditas dan derivatif sehingga biaya pendaftaran diakui sebagai pendapatan karena disebabkan orang yang mengeluarkan biaya untuk masuk ke bursa kita, begitu juga untuk biaya keanggotaan, klien mengeluarkan biaya keanggotaan untuk menjadi anggota dari bursa sehingga dari sisi PT I diakui sebagai pendapatan, dan biaya-biaya lainnya seperti iuran tahunan dan bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, biaya transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah lokal, pendapatan penggunaan META 5, biaya transaksi syariah, pelatihan P4WPB, serta biaya transaksi emas digital. Pada Gambar 3.5, menunjukkan kolom DPP PPN Dipungut Sendiri menurut SPT pada masing-masing periode pajak yang nantinya akan diisi setelah menerima

SPT. Kemudian, terdapat jenis pendapatan di laporan keuangan yang diisi setelah menerima laporan keuangan yaitu laporan laba rugi.

2) Menerima Surat Pemberitahuan (SPT) PPN yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK**

**INDUK
Halaman 1**

| Masa Pajak | Tahun Buku | | Normal/Pembetulan | |
|--------------|------------|-----------|-------------------|--|
| Januari 2025 | 1 | s.d 12 | NORMAL | |

NAMA PKP : PT I **NPWP** : ██████████

ALAMAT : ██████████ **KLU** : ██████████

TELEPON : 08136193 ████████ **HP** : 08571 ████████

| I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah) | DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN | | | | |
| 1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP | 0 | | | |
| 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05) | 2.674.440.003 | 2.451.569.973 | 294.188.397 | 0 |
| 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10) | 0 | | 0 | 0 |
| 5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebeaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9) | 2.674.440.003 | | 294.188.397 | 0 |
| B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN | 0 | | | |
| C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B) | 2.674.440.003 | | | |

Gambar 3.6 Surat Pemberitahuan PPN – PT I

Berdasarkan Gambar 3.6, menunjukkan bahwa pada masa pajak bulan Januari 2025, DPP PPN Keluaran nya berjumlah sebesar Rp2.674.440.003.

3) Menerima laporan laba rugi (PL) dari *Supervisor*.

| PT I | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Laba/Rugi (Multi Periode) | | | | | | |
| Period Januari 2025 to Mei 2025 | | | | | | |
| Description | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Jumlah |
| Pendapatan | | | | | | |
| PENDAPATAN | 2,674,439,998.00 | 3,593,194,767.00 | 3,810,870,533.00 | 4,755,827,025.00 | 3,219,831,665.00 | 18,054,163,978.00 |
| BIAYA PENDAFTARAN | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| BIAYA KEANGGOTAAN | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 |
| IURAN TAHUNAN DAN BULANAN | 86,500,000.00 | 638,920,000.00 | 273,560,000.00 | 464,427,208.00 | 265,030,000.00 | 1,728,437,208.00 |
| BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL | 142,228,768.00 | 172,029,729.00 | 243,777,413.00 | 273,102,912.00 | 166,469,873.00 | 997,608,696.00 |
| BIAYA TRANSAKSI OTC | 2,194,208,316.00 | 2,489,607,712.00 | 2,704,137,130.00 | 3,038,501,111.00 | 2,144,877,039.00 | 12,571,331,308.00 |
| BIAYA TRANSAKSI PALN | 31,964,506.00 | 39,884,143.00 | 57,989,829.00 | 66,920,095.00 | 73,768,707.00 | 270,527,280.00 |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH | 0.00 | 94,737,196.00 | 288,088,930.00 | 222,366,150.00 | 171,145,469.00 | 776,337,745.00 |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL | 54,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5 | 2,947,208.00 | 2,936,397.00 | 2,966,667.00 | 3,036,577.00 | 2,950,631.00 | 14,837,479.00 |
| BIAYA TRANSAKSI CPO | 14,760,972.00 | 13,529,814.00 | 13,852,206.00 | 14,447,768.00 | 11,661,150.00 | 68,251,908.00 |
| PELATIHAN PSTKBM | 900,902.00 | 11,711,720.00 | 13,513,518.00 | 450,451.00 | 10,360,364.00 | 36,938,955.00 |
| BIAYA TRANSAKSI SYARIAH | 0.00 | 140,535.00 | 764,813.00 | 0.00 | 0.00 | 905,348.00 |
| BIAYA KARBON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258,800.00 | 819,000.00 | 2,077,800.00 |
| BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL | 35,929,326.00 | 15,697,511.00 | 209,220,027.00 | 671,315,955.00 | 372,749,432.00 | 1,304,912,252.00 |
| Jumlah Pendapatan | 2,674,439,998.00 | 3,593,194,767.00 | 3,810,870,533.00 | 4,755,827,025.00 | 3,219,831,665.00 | 18,054,163,978.00 |

Gambar 3.7 Laporan Laba Rugi Periode Januari hingga Mei 2025 – PT I

Pada Gambar 3.7, menunjukkan laporan laba rugi periode Januari hingga Mei 2025 dan kolom pendapatannya. Pada contoh dokumen di atas, terdapat biaya pendaftaran, biaya keanggotaan, iuran tahunan dan bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, biaya transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah lokal, pendapatan menggunakan META 5, biaya transaksi CPO, pelatihan PSTKBM, biaya transaksi syariah, biaya karbon, serta biaya transaksi emas digital. Terdapat kolom masa pajak yaitu bulan Januari 2025 beserta nominal masing-masing pendapatan.

- Mengisi *template* rekonsiliasi PPN Keluaran sesuai dengan dokumen SPT dan laporan laba rugi yang telah diterima.

| PTI | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ekuivalensi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2025 | | | | | | |
| Description | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | Total |
| SPT PPN: | | | | | | |
| DPP PPN Dipungut Sendiri | 2,674,440,003 | 3,593,194,740 | 3,810,870,524 | 4,755,827,020 | 3,219,831,657 | 18,054,163,944 |
| LAPORAN KEUANGAN: | | | | | | |
| BIAYA PENDAFTARAN | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |
| BIAYA KEANGGOTAN | 110,000,000 | 110,000,000 | - | - | - | 220,000,000 |
| IURAN TAHUNAN DAN BULANAN | 86,500,000 | 638,920,000 | 273,560,000 | 464,427,208 | 265,030,000 | 1,728,437,208 |
| BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL | 142,228,768 | 172,029,729 | 243,777,413 | 273,102,912 | 166,469,873 | 997,608,696 |
| BIAYA TRANSAKSI OTC | 2,194,208,316 | 2,489,607,712 | 2,704,137,130 | 3,038,501,111 | 2,144,877,039 | 12,571,331,308 |
| BIAYA TRANSAKSI PALN | 31,964,506 | 39,884,143 | 57,989,829 | 66,920,095 | 73,768,707 | 270,527,280 |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH | - | 94,737,196 | 288,088,930 | 222,366,150 | 171,145,469 | 776,337,745 |
| BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL | 54,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 60,000,000 |
| PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5 | 2,947,208 | 2,936,397 | 2,966,667 | 3,036,577 | 2,950,631 | 14,837,479 |
| BIAYA TRANSAKSI CPO | 14,760,972 | 13,529,814 | 13,852,206 | 14,447,766 | 11,661,150 | 68,251,908 |
| PELATIHAN PSTKBM | 900,902 | 11,711,720 | 13,513,518 | 450,451 | 10,360,364 | 36,936,955 |
| BIAYA TRANSAKSI SYARIAH | - | 140,535 | 764,813 | - | - | 905,348 |
| BIAYA KARBON | - | - | - | 1,258,800 | 819,000 | 2,077,800 |
| BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL | 35,929,326 | 15,697,511 | 209,220,027 | 671,315,955 | 372,749,432 | 1,304,912,252 |

Gambar 3.8 *Template* Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait DPP PPN Dipungut Sendiri sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.6. Informasi terkait pendapatan dalam laporan keuangan sesuai dengan laporan laba rugi yang diperoleh pada Gambar 3.7.

- 5) Menyerahkan *template* rekonsiliasi PPN Keluaran yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

c) Melakukan Rekapitulasi PPh Unifikasi

Rekapitulasi PPh Unifikasi adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, dan pencatatan data pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan melalui sistem PPh Unifikasi. Proses ini meliputi pengumpulan SPT untuk berbagai jenis pajak, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan jenis PPh lainnya, ke dalam satu laporan terintegrasi. Tujuan rekapitulasi PPh Unifikasi adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dan *softcopy* SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh Unifikasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh Unifikasi:

- 1) Menerima *template* rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Period | Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh |
| Januari | | | |
| NORMAL | | | |
| | | | |
| | | Subtotal | - |
| 5 | 6 | 7 | |
| JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR | JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| - | - | - | - |

Gambar 3.9 *Template* Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2024 – PT I

Pada Gambar 3.9, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan.
2. Menunjukkan jenis pajak PPh Unifikasi.
3. Menunjukkan kode jenis setoran dari jenis pajak PPh Unifikasi.
4. Menunjukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.
5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor.
6. Menunjukkan jumlah PPh yang telah disetor pada SPT yang dibetulkan.
7. Menunjukkan jumlah PPh kurang (lebih) setor karena pembetulan.

2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Unifikasi yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI | | | | | INDUK | |
|---|-------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| 1 | | MASA PAJAK | | | STATUS SPT | | | |
| | | Januari 2025 | | | NORMAL | | | |
| A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH | | | | | | | | |
| A.1 | NPWP/NIK | : | [REDACTED] | | | | | |
| A.2 | NAMA | : | [REDACTED] | | | | | |
| A.3 | ALAMAT | : | [REDACTED] | | | | | |
| A.4 | NO. TELEPON | : | [REDACTED] | | | | | |
| B. PAJAK PENGHASILAN | | | | | | | | |
| NO | DETIL | PAJAK PENGHASILAN | | PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH | JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR | JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN | |
| | | SETOR SENDIRI | PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | | | | | |
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 | B.8 | |
| 1 | PPh Pasal 4 ayat 2 | 0 | 55.066.250 | 0 | 55.066.250 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411128-100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411128-402 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411128-403 | 0 | 55.066.250 | | 55.066.250 | 0 | 0 | |
| 2 | PPh Pasal 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411128-600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411129-600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PPh Pasal 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411122-100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411122-900 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411122-910 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PPh Pasal 23 | 0 | 8.311.545 | 0 | 8.311.545 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411124-100 | 0 | 8.311.545 | | 8.311.545 | 0 | 0 | |
| | PPh Pasal 26 | 0 | 38.458.375 | 0 | 38.458.375 | 0 | 0 | |
| | KJS : 411127-110 | 0 | 38.458.375 | | 38.458.375 | 0 | 0 | |
| 6 | Total Pajak Penghasilan | 0 | 101.836.170 | 0 | 101.836.170 | 0 | | |

Gambar 3.10 Surat Pemberitahuan PPh Unifikasi – PT I

Pada Gambar 3.10, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diisi dengan masa pajak yaitu bulan Januari 2025.
 2. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 4 ayat 2.
 3. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu 411128-403.
 4. Menunjukkan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp55.006.250.
 5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp55.006.250 yang diperoleh dari kolom nomor 4.
 6. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 23.
 7. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 23 yaitu 411124-100.
 8. Menunjukkan PPh Pasal 23 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp8.311.545.
 9. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp8.311.545 yang diperoleh dari kolom nomor 8.
 10. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 26.
 11. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 26 yaitu 411127-110.
 12. Menunjukkan PPh Pasal 26 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp38.458.375.
 13. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp38.458.375 yang diperoleh dari kolom nomor 12.
- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh Unifikasi.

| Period | Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh | JUMLAH PPh YANG HARUS DISETOR | JUMLAH PPh YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Januari NORMAL | PPH Pasal 4 Ayat 2 | 411128-403 | 55,066,250 | 55,066,250 | - | - |
| | PPH Pasal 23 | 411124-100 | 8,311,545 | 8,311,545 | - | - |
| | PPH Pasal 26 | 411127-110 | 38,458,375 | 38,458,375 | - | - |
| | Subtotal | | 101,836,170 | 101,836,170 | - | - |
| Februari NORMAL | PPH Pasal 4 Ayat 2 | 411128-403 | 29,043,013 | 29,043,013 | - | - |
| | PPH Pasal 23 | 411124-100 | 6,833,327 | 6,833,327 | - | - |
| | PPH Pasal 26 | 411127-110 | - | - | - | - |
| | Subtotal | | 35,876,340 | 35,876,340 | - | - |
| Maret NORMAL | PPH Pasal 4 Ayat 2 | 411128-403 | 2,305,473 | 2,305,473 | - | - |
| | PPH Pasal 23 | 411124-100 | 6,746,364 | 6,746,364 | - | - |
| | PPH Pasal 26 | 411127-110 | 41,007,500 | 41,007,500 | - | - |
| | Subtotal | | 50,059,337 | 50,059,337 | - | - |

Gambar 3.11 *Template* Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait masa pajak, jenis pajak, kode jenis setoran, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, serta jumlah PPh yang harus disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.10.

- 4) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh Unifikasi yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

d) Melakukan Rekapitulasi PPh 21

Rekapitulasi PPh 21 adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, dan pencatatan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan atas penghasilan karyawan maupun pihak lain selama periode tertentu. Proses ini meliputi pengumpulan data SPT Masa PPh 21, kemudian memasukkan informasi kode jenis setoran, PPh yang dipotong, serta PPh kurang atau lebih setor ke dalam satu laporan rekap. Tujuan rekapitulasi PPh 21 adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh 21 periode 2024 dan *softcopy SPT PPh 21*. Pekerjaan ini dilakukan

untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh 21. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh 21:

1) Menerima *template* rekapitulasi PPh 21 periode 2024 dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--------------------|----------------------------|--|---|--|
| Period | Kode Jenis Setoran | PPh Pasal 21 yang Dipotong | Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya | Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah) | PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor |
| Januari | | | | - | - |
| NORMAL | | | | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | | - | - |

Gambar 3.12 *Template* Rekapitulasi PPh 21 Periode 2024 – PT I

Pada Gambar 3.12, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan
2. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 21.
3. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.
4. Menunjukkan kelebihan setor PPh Pasal 21 dari masa pajak sebelumnya.
5. Menunjukkan pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (hanya untuk instansi pemerintah).
6. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih disetor yang diperoleh dengan kolom nomor 3 dikurang kolom nomor 4 dikurang kolom nomor 5.

2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh 21 yang diberikan oleh *Supervisor*.





| MASA PAJAK | TAHUN PAJAK | STATUS |
|------------|-------------|--------|
| 1 | 2025 | NORMAL |

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK :

A.2 Nama :

A.3 Alamat :

A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

| NO B.1 | URAIAN B.2 | KAP-KJS B.3 | JUMLAH (Rp) B.4 |
|-----------|--|----------------|--------------------|
| 1. | PPh Pasal 21 yang Dipotong | 411121-100 | 368.675.455 |
| 2. | Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya | | 0 |
| 3. | Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (<i>Hanya untuk Instansi Pemerintah</i>) | | 0 |
| 4. | PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (<i>Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan</i>) | | 368.675.455 |
| 5. | PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibatalkan | | 0 |
| 6. | PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (<i>Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan</i>) | | 0 |

Gambar 3.13 Surat Pemberitahuan PPh 21 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.13, menunjukkan bahwa pada masa pajak Januari 2025, PPh Pasal 21 yang dipotong berjumlah sebesar Rp368.675.455 dengan kode jenis setoran 411121-100 sehingga PPh Pasal 21 kurang disetor berjumlah sebesar Rp368.675.455.

- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh 21.

| Period | Kode Jenis Setoran | PPh Pasal 21 yang Dipotong | Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 | Pembayaran PPh Pasal 21 dan | PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Januari NORMAL | 411121-100 | 368,675,455 | - | - | 368,675,455 |
| Februari NORMAL | 411121-100 | 363,081,027 | - | - | 363,081,027 |
| Maret NORMAL | 411121-100 | 606,804,136 | - | - | 606,804,136 |
| April NORMAL | 411121-100 | 340,910,135 | - | - | 340,910,135 |
| Mei NORMAL | 411121-100 | 335,736,161 | - | - | 335,736,161 |

Gambar 3.14 *Template* Rekapitulasi PPh 21 Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.14, informasi terkait masa pajak, kode jenis setoran, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, dan PPh Pasal 21 kurang atau lebih disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.13.

- 4) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh 21 yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.2 PT L

e) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21

Rekonsiliasi PPh 21 adalah prosedur pengecekan dan pencocokan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat dalam daftar gaji perusahaan dengan data pemotongan yang dilaporkan melalui aplikasi *Coretax* maupun SPT Masa PPh 21. Proses ini meliputi pemeriksaan ulang data penghasilan, status pajak, Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta tarif TER yang digunakan dalam perhitungan pajak, kemudian membandingkannya dengan data yang tercatat di *Coretax* untuk mendeteksi adanya selisih atau perbedaan PPh 21 terutang. Selain itu, dilakukan pengecekan identitas karyawan seperti nama, posisi, NIK, nomor paspor, dan kewarganegaraan agar sesuai dengan data resmi yang dilaporkan. Tujuan rekonsiliasi PPh 21 adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21, mencegah kesalahan data identitas, serta mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy* daftar gaji karyawan dan data *coretax* periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21:

- 1) Menerima *softcopy* daftar gaji karyawan dari *Supervisor*.

| | JHT (2%) (1) Potongan BPJS PPh TER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------|-----|-----------|--------------|------|-----|-----------------|--------|-----|--------|-------|-------|
| | Code Key | DPP PPh 21 | STATUS PAJAK | TER | TARIF TER | PPh 21 TER | Difi | T/F | NAMA DI CORETAX | Posisi | NIK | PASPOR | WARGA | Notes |
| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Normal Payment | | (491,173,521.95) | | | | | | | | | | | | |
| TD10 | | (178,673,573.40) | | | 4 | | | | | | | | | |
| 315010005 - 315010005 ABDI | | (99,937.80) | dit | | | 5,425,983.21 | | | | | | | | |
| Date Join: 05-Jan-15 | | (226,859.21) | st | | | | | | | | | | | |
| Status: Forklift Operator - Permanent | | 0.00 | tx | | | | | | | | | | | |
| 316010002 - 316010002 SALAM | | (99,937.80) | dit | | | 5,483,749.21 | | | | | | | | |
| Date Join: 18-Jan-16 | | (226,859.21) | st | | | | | | | | | | | |
| Status: Forklift Operator - Permanent | | 0.00 | tx | | | | | | | | | | | |
| 316010003 - 316010003 HIDAYATULLOH | | (99,937.80) | dit | | | 5,268,022.21 | | | | | | | | |
| Date Join: 18-Jan-16 | | (226,859.21) | st | | | | | | | | | | | |
| Status: Forklift Operator - Permanent | | 0.00 | tx | | | | | | | | | | | |
| Tax: M - K/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tax: M - K/0 | | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 3.15 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Pada Gambar 3.15, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 tiap karyawan.
2. Menunjukkan status pajak tiap karyawan.
3. Menunjukkan Tarif Efektif Rata-Rata tiap karyawan berdasarkan status pajak. Apabila status pajaknya K/0, TK/0, atau TK/1, maka TER nya adalah TER A. Apabila status pajaknya K/2, K/1, TK/2, atau TK/3, maka TER nya adalah TER B. Apabila status pajaknya K/3, maka TER nya adalah TER C.
4. Menunjukkan tarif TER dalam bentuk persentase berdasarkan DPP PPh 21/penghasilan bruto tiap karyawan.
5. Menunjukkan jumlah PPh 21 TER yang didapatkan dari kolom nomor 3 dikali kolom nomor 4.
6. Menunjukkan selisih antara kolom nomor 5 dengan PPh 21 TER pada pencatatan perusahaan.
7. Menunjukkan apakah pencatatan perusahaan yang dihitung kembali sudah benar atau belum.
8. Menunjukkan nama karyawan di aplikasi *Coretax*.
9. Menunjukkan posisi karyawan di aplikasi *Coretax*.
10. Menunjukkan NIK karyawan di aplikasi *Coretax*.
11. Menunjukkan paspor karyawan apabila merupakan karyawan dari luar negeri.

12. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan.

13. Menunjukkan catatan tambahan selain data yang terdapat pada tabel.

2) Menerima data *Coretax* periode sebelumnya dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------|---------|-------------|----------|------|--|------------|-------------------|------------------|--------|----------|
| STATS | TER | TARIF T | PPH 21 | | diff | | NAMA | JABATAN | NIK | PASPOR | WARGA |
| K/1 | TER B | 0.015 | 144175.5482 | 0.54815 | TRUE | | ABDI | Forklift Operator | 3514061508890000 | | Resident |
| K/1 | TER B | 0.015 | 155876.2382 | 0.23815 | TRUE | | SALAM | Forklift Operator | 3514062607870000 | | Resident |
| K/0 | TER A | 0.0175 | 163268.0912 | 0.091175 | TRUE | | HIDAYATULL | Forklift Operator | 3514060307940000 | | Resident |

Gambar 3.16 Data *Coretax* Periode Juni 2025 – PT L

Pada Gambar 3.16, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan status pajak K/1, yang berarti wajib pajak sudah menikah dan memiliki satu tanggungan.
2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B dikarenakan status pajaknya K/1.
3. Menunjukkan nama karyawan yaitu Abdi.
4. Menunjukkan jabatan dari karyawan yaitu *Forklift Operator*.
5. Menunjukkan NIK dari karyawan yaitu 3514061508890000.
6. Menunjukkan nomor paspor apabila karyawan merupakan warga negara asing. Dikarenakan Abdi merupakan warga negara Indonesia, maka nomor paspornya tidak ada.
7. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan yaitu *Resident* atau penduduk dikarenakan Abdi merupakan warga negara Indonesia. Apabila karyawan merupakan warga negara asing, maka kewarganegaraannya adalah *Foreign* atau luar negeri.

3) Mengisi kolom-kolom dalam *softcopy* daftar gaji karyawan sesuai dengan data dalam daftar gaji karyawan dan data *Coretax* yang telah diterima.

gaji karyawan dan *softcopy* data karyawan dari HR periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan kecocokan data NIK karyawan:

- 1) Menerima *softcopy* daftar gaji karyawan yang telah diperiksa oleh *Supervisor*.

| | NIK | PASPOR | WARGA | Notes | NIK tidak terdetect di coretax (sheet merah) |
|--|------------------|--------|------------|-------------------------------|--|
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 315010052 - ARIF Date Join: 01-Oct-15 Status: Supervisor - Permanent Tax: M - K/2 | 3573030103820010 | | 0 Resident | | |
| 314010004 - ROSITA Date Join: 15-Jul-14 Status: Staff - Permanent Tax: F - TK/0 | 3516085405880000 | | 0 Resident | | |
| 314010008 - YANTO Date Join: 16-Jul-14 Status: Operator Leader - Permanent Tax: M - K/2 | 3516053008890000 | | Resident | Di data coretax statusnya K/1 | |

Gambar 3.18 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.18, menunjukkan bahwa NIK karyawan yang telah diperiksa oleh *Supervisor* dan NIK yang tidak terdeteksi di *Coretax*.

- 2) Menerima *softcopy* daftar karyawan dari HR periode sebelumnya.

| Masa Pajak | Nomor Pemot | Status | NITKU/Nomor Ident | Jenis P | Kode C | NPWP | Nama |
|------------|-------------|--------|-------------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------|
| 06062025 | 2503DOE7M | NORMAL | 80150000 | Pasal 21 | 21-100-0 | 9990000000999000 | PENERIMA PENGHASILAN#3516085405880000 |
| 06062025 | 2503DOE7T | NORMAL | 80150000 | Pasal 21 | 21-100-0 | 9990000000999000 | PENERIMA PENGHASILAN#3578065803730010 |
| 06062025 | 2503DOE82 | NORMAL | 80150000 | Pasal 21 | 21-100-0 | 9990000000999000 | PENERIMA PENGHASILAN#3515141606790000 |
| 06062025 | 2503DOE8G | NORMAL | 80150000 | Pasal 21 | 21-100-0 | 3573030103820010 | RUDIANTO |

| Dasar F | Pajak P | Fasilita | Dilapor | SPT Tel | SPT Dalam | NPWP TIDAK TERDAFTAR |
|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 1E+07 | 227524 | Tanpa Fas | TRUE | FALSE | FALSE | 3516085405880000 |
| 8.8E+07 | 2E+07 | Tanpa Fas | TRUE | FALSE | FALSE | 3578065803730010 |
| 4.8E+07 | 8146421 | Tanpa Fas | TRUE | FALSE | FALSE | 3515141606790000 |
| 3.4E+07 | 4379643 | Tanpa Fas | TRUE | FALSE | FALSE | |

Gambar 3.19 Daftar HR Periode Juni 2025 – PT L

Pada Gambar 3.19, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak yaitu periode Juni 2025.
2. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu 9990000000999000, yang berarti NPWP tidak terdaftar.
3. Menunjukkan nama karyawan sebagai penerima penghasilan, bukan nama aslinya yang berarti NPWP tidak terdaftar. Apabila terdaftar maka akan menunjukkan nama karyawan.
4. Menunjukkan NPWP tidak terdaftar yaitu 3516085405880000. Kolom ini terisi sehingga NPWP tidak terdaftar.

- 3) Mengisi kolom dalam *softcopy* daftar gaji karyawan sesuai dengan data dalam daftar karyawan dari HR yang telah diterima.

| | NIK | PASPOR | WARGA | Notes | NIK tidak terdetect di coretax (sheet merah) |
|--|------------------|--------|------------|-------------------------------|--|
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 315010052 - ARIF Date Join: 01-Oct-15 Status: Supervisor - Permanent Tax: M - K/2 | 3573030103820010 | | 0 Resident | | Terdeteksi |
| 314010004 - ROSITA Date Join: 15-Jul-14 Status: Staff - Permanent Tax: F - TK/0 | 3516085405880000 | | 0 Resident | | Tidak Terdeteksi |
| 314010008 - YANTO Date Join: 16-Jul-14 Status: Operator Leader - Permanent Tax: M - K/2 | 3516053008890000 | | Resident | Di data coretax statusnya K/1 | Tidak Terdeteksi |

Gambar 3.20 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.20, menunjukkan bahwa NIK atas nama karyawan yaitu Rosita tidak sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.19, sehingga diisi “Tidak Terdeteksi” dan ditandai warna biru pada kolom “NIK tidak terdetect di Coretax”. NIK yang tidak terdeteksi

di *Coretax* akan disampaikan ke *Supervisor* dan ditanyakan kembali kepada klien.

- 4) Menyerahkan daftar gaji karyawan yang telah diperiksa NIK nya dan telah diisi untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor*.

g) Melakukan Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat (2)

Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2) adalah proses pengelompokan dan pencocokan data transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan klasifikasi pajak yang tepat. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi setiap transaksi untuk menentukan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai, keterangan transaksi, serta jenis PPh Pasal yang dikenakan (PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, atau PPh Final Pasal 4 ayat (2)). Setelah seluruh transaksi diklasifikasikan dengan benar, dilakukan rekapitulasi dan penjumlahan nilai pajak untuk memastikan kesesuaian total PPh yang akan direkonsiliasi dengan data pelaporan pajak perusahaan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dikelompokkan ke dalam jenis pajak yang tepat, memudahkan proses rekonsiliasi dan pelaporan PPh, serta meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh 15, PPh 23, PPh Final 4 ayat 2, dan *softcopy* referensi daftar kode bukti potong. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Agustus 2025 sebanyak 168 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2):

- 1) Menerima *template* rekapitulasi PPh 15 dari *Supervisor*.

| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 316-089192 | KR-APIV00009481 | 8/26/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119-- |
| 316-087930 | KR-APIV00009369 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119-- |
| 316-087929 | KR-APIV00009368 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119-- |

| PT L | | | |
|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| NPWP ██████████-413.001 | | | |
| RECAPITULATION TAX (PPH) | | | |
| PERIOD AUGUST 2025 | | | |
| 1 | 2 | | |
| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
| 17,750,000.00 | 213,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 132,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 132,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 477,000.00 | TOTAL PPH 15 PELAYARAN - KJS 411128-410 | |
| | | EBILLING FROM CONSULTANT | |
| | 477,000.00 | BALANCE | |

| Negative posting | Text | | |
|------------------|---|-------------------------------|------------|
| 0.00 | PELAYARAN ██████████ ABADI-EXPEDITION-INV 57/B22/VII/2025-17 JULY 2025-17750000 | PT PELAYARAN ██████████ ABADI | EXPEDITION |
| 0.00 | ██████████ JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2183/07/2025-09/07/2025-11000000 | PT ██████████ JAYA LINE | EXPEDITION |
| 0.00 | ██████████ JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2450/07/2025-31/07/2025-11000000 | PT ██████████ JAYA LINE | EXPEDITION |

| 4 | NO KJS | KET KJS | PPH PASAL |
|---|--------|---------|-----------|
| 5 | | | 6 |

Gambar 3.21 *Template* Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.21, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, 213.000 didapat dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 15 atas pelayaran sebesar 1.2%.
3. Menunjukkan total jumlah PPh 15 yaitu sebesar “477.000”.
4. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
5. Menunjukkan keterangan dari KJS.
6. Menunjukkan jenis PPh.

- 2) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh 15 dari *Supervisor*.

| Kode Objek Pajak | Nama Objek Pajak | PPH Pas |
|------------------|--|---------|
| 28-410-01 | Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | PPH15 |
| 28-411-01 | Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter) | PPH15 |
| 28-413-01 | Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia | PPH15 |
| 28-499-01 | Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak | PPH15 |
| 28-410-02 | Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | PPH15 |
| 28-411-02 | Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia | PPH15 |
| 29-101-01 | Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak | PPH15 |

Gambar 3.22 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh 15 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.22, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “28-410-02”, memiliki keterangan terkait imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, dan termasuk PPh Pasal 15.

- 3) Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh 15 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.

| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 316-089192 | KR-APIV00009481 | 8/26/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--- |
| 316-087930 | KR-APIV00009369 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--- |
| 316-087929 | KR-APIV00009368 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--- |

| PT L | | | |
|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| NPWP ██████████-413.001 | | | |
| RECAPITULATION TAX (PPH) | | | |
| PERIOD AUGUST 2025 | | | |
| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
| 17,750,000.00 | 213,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 132,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 132,000.00 | IDR | PPH 15-SERVICE |
| 11,000,000.00 | 477,000.00 | TOTAL PPH 15 PELAYARAN - KJS 411128-410 | |
| | | - EBILLING FROM CONSULTANT | |
| | 477,000.00 | BALANCE | |

| Negative posting | Text | | |
|------------------|---|-------------------------------|------------|
| 0.00 | PELAYARAN ██████████ ABADI-EXPEDITION-INV 57/B22/VII/2025-17 JULY 2025-17750000 | PT PELAYARAN ██████████ ABADI | EXPEDITION |
| 0.00 | ██████████ JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2183/07/2025-09/07/2025-11000000 | PT ██████████ JAYA LINE | EXPEDITION |
| 0.00 | ██████████ JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2450/07/2025-31/07/2025-11000000 | PT ██████████ JAYA LINE | EXPEDITION |

| NO KJS | KET KJS | PPH PASAL | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| 28-410-02 | Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | PPH15 | |
| #N/A | #N/A | #N/A | UNTUK KONFIRMASI |
| #N/A | #N/A | #N/A | UNTUK KONFIRMASI |

Gambar 3.23 *Template* Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.23, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.22. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- 4) Menerima *template* rekapitulasi PPh 23 dari *Supervisor*.

| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account | Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| 316-089974 | KR-APIV0009592 | 8/25/2025 | 213T3-316000050-316000050302000---- | 316-087661 | KR-APIV0009332 | 8/8/2025 | 213T3-316000050-316000050201000---- |
| 316-087778 | KR-APIV0009339 | 8/13/2025 | 213T3-316000050-316000050304000---- | 316-089663 | KR-APIV0009548 | 8/25/2025 | 213T3-316000050-316000050203000---- |
| 316-087038 | SA-GIC | 08799 | 213T3-316000050-316000050101000---- | 089200 | KR-APV | 09489 | 213T3-316000050-316000050303000-5100001080---- |

| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment | DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1,050,000.00 | 21,000.00 | IDR | PPH 23-RENT | 144,808,080.00 | 2,896,161.00 | IDR | PPH 23-SERVICE |
| 3,800,000.00 | 76,000.00 | IDR | PPH 23-RENT | 1,025,000.00 | 20,500.00 | IDR | PPH 23 SERVICE |
| 2,500,000.00 | 50,000.00 | IDR | PPH23 RENT | 1,200,000.00 | 24,000.00 | IDR | PPH 23-SERVICE |
| 88,472,500.00 | 1,769,450.00 | | TOTAL PPH 23 RENT - KJS 411124-100 | 7,969,177,600.00 | 159,383,552.00 | | TOTAL PPH 23 SERVICE - KJS 411124-104 |
| | | | EBILLING FROM CONSULTANT | | | | EBILLING FROM CONSULTANT |
| | 1,769,450.00 | | BALANCE | | 159,383,552.00 | | BALANCE |

| Negative posting | Text | Negative posting | Text |
|--|------------------------------|------------------|---|
| 0.00 HAMASA IPARNA-RENT PHOTO COPY-INV 034789-22 AUG 25-1050000 | PT HAMASA IPARNA MANDIRI | RENT PHOTO COPY | 0.00 TUNAS PUNDI-MAINTENANCE-ICI/2025/MR/00997-06 AUG 25-144808880 |
| 0.00 SURYA MANDIRI-RENT-145/INV/SMCB/VI/25-10 AUG 25-3800000 | PT SURYA MANDIRI CEMERLANG 8 | RENT | 0.00 UID SIABAT-SERVICE-UID-08-2025-22 AUG 25-1025000 |
| 0.00 DUA SAUDARA FUTSAL-RENT-ADVANCE 013/CA/CKR/UID/VI/2025-28/07/2025-DPP 500.000 | | RENT | 0.00 VAHANA ORION-EXPEDITION-INV 14/UE/VI/2025-15 AUGUST 2025-1200000 |

| NO KJS | KET KJS | PPH PASAL |
|--------|---------|-----------|
| | | |

Gambar 3.24 *Template* Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.24, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “21.000” didapat dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 23 atas sewa sebesar 2%.
 3. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas sewa yaitu sebesar “1.769.450”.
 4. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 5. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “2.896.161” didapat dari kolom nomor 4 dikali dengan tarif PPh 23 atas jasa sebesar 2%.
 6. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas jasa yaitu sebesar “159.383.552”.
 7. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
 8. Menunjukkan keterangan dari KJS.
 9. Menunjukkan jenis PPh.
- 5) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh 23 dari *Supervisor*.

| Kode Objek Pajak | Nama Objek Pajak | PPH Pas |
|------------------|---|---------|
| 24-101-01 | Dividen | PPH23 |
| 24-102-01 | Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) | PPH23 |
| 24-103-01 | Royalti | PPH23 |
| 24-100-01 | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh | PPH23 |
| 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. | PPH23 |
| 24-104-01 | Jasa Teknik | PPH23 |

Gambar 3.25 Referensi daftar kode bukti potong PPh 23 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.25, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “24-100-02”, memiliki keterangan terkait sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, serta termasuk PPh Pasal 23.

- Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh 23 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.

| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account | Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 316-089974 | KR-APIV00009592 | 8/25/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050302000---- | 316-087661 | KR-APIV00009332 | 8/8/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050201000---- |
| 316-087778 | KR-APIV00009339 | 8/13/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050304000---- | 316-089663 | KR-APIV00009548 | 8/25/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050203000---- |
| 316-087038 | SA-GJCR00008799 | 8/1/2025 | 213T3--316000050-31600005010-316000050101000---- | 316-089200 | KR-APIV00009489 | 8/21/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5100001080-- |

| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment | DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1,050,000.00 | 21,000.00 | IDR | PPH 23-RENT | 144,808,080.00 | 2,896,161.00 | IDR | PPH 23-SERVICE |
| 3,800,000.00 | 76,000.00 | IDR | PPH 23-RENT | 1,025,000.00 | 20,500.00 | IDR | PPH 23 SERVICE |
| 2,500,000.00 | 50,000.00 | IDR | PPH23 RENT | 1,200,000.00 | 24,000.00 | IDR | PPH 23-SERVICE |
| 88,472,500.00 | 1,769,450.00 | | TOTAL PPH 23 RENT - KJS 411124-100 | 7,969,177,600.00 | 159,383,552.00 | | TOTAL PPH 23 SERVICE - KJS 411124-104 |
| | | | - EBILLING FROM CONSULTANT | | | | - EBILLING FROM CONSULTANT |
| | 1,769,450.00 | | BALANCE | | 159,383,552.00 | | BALANCE |

| NO KJS | KET KJS | PPH PASAL |
|-----------|---|-----------|
| 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. | PPH23 |
| 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. | PPH23 |
| #N/A | #N/A | #N/A |
| 24-104-16 | Jasa Pengolahan Limbah | PPH23 |
| 24-104-16 | Jasa Pengolahan Limbah | PPH23 |
| 24-104-56 | Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan | PPH23 |

Gambar 3.26 *Template* Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.26, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.25. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- Menerima *template* rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 dari *Supervisor*.

| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 316-087856 | KR-APIV00009344 | 8/11/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5000101043---- |
| 316-088732 | KR-APIV00009415 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005010-316000050101000---- |
| 316-087288 | KR-APIV00009309 | 8/11/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050304000---- |
| 316-087174 | KR-APIV00009308 | 8/1/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117---- |
| 316-087173 | KR-APIV00009307 | 8/1/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117---- |
| 316-088486 | SA-GJCR00009055 | 8/4/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001660---- |
| 316-088513 | DZ-CSPY00000835 | 8/19/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001671---- |
| 316-091919 | DZ-CSF 000849 | 8/29/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000---- |

| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
|-------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 29,100,000.00 | 145,500.00 | IDR | PPH 4 AYAT 2 UMKM |
| 55,387,670.00 | 278,330.00 | IDR | PPH 4 AYAT 2 -UMKM |
| 84,487,670.00 | 423,830.00 | | TOTAL PPH 4/2 UMKM- KJS 411128-403 |
| | - | | EBILLING FROM CONSULTANT |
| | 423,830.00 | | BALANCE |
| 30,310,000.00 | 3,031,000.00 | IDR | PPH PASAL 4(2) RENT |
| 300,000,000.00 | 30,000,000.00 | IDR | PPH 4(2) RENTAL |
| 1,110,000,000.00 | 111,000,000.00 | IDR | PPH 4(2) RENTAL |
| 1,440,310,000.00 | 144,031,000.00 | | TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI |
| | - | | EBILLING FROM CONSULTANT |
| | 144,031,000.00 | | #NAME? BALANCE |
| 15,072,140.00 | 1,507,214.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-LN |
| 3,432,030.00 | 343,203.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-LN |
| 28,000,430.00 | 2,800,043.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-PAID BY SELF |
| 46,504,600.00 | 4,650,460.00 | | TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI |
| | - | | EBILLING FROM CONSULTANT |
| | 4,650,460.00 | | BALANCE |

| NO KJS | KET KJS | PPH PASAL |
|--------|---------|-----------|
| | | |
| | | |

Gambar 3.27 *Template* Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.27, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menunjukkan jumlah PPh.
3. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas UMKM yaitu sebesar “423.830”.
4. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu sebesar “144.031.000”.
5. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu sebesar “4.650.460”.

6. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
7. Menunjukkan keterangan dari KJS.
8. Menunjukkan jenis PPh.

8) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh Final 4 Ayat 2 dari *Supervisor*.

| Kode Objek Paja | Nama Objek Pajak | PPH Pas |
|-----------------|--|---------|
| 28-401-03 | Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap | PPH4-2 |
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | PPH4-2 |
| 28-405-01 | Hadiah Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri) | PPH4-2 |

Gambar 3.28 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh Final 4 Ayat 2 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.28, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “28-403-02”, memiliki keterangan terkait persewaan tanah dan/atau bangunan, serta termasuk PPh Final 4 Ayat 2.

9) Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.



| Document Number | Document Type | Posting Date | GL Account |
|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 316-087856 | KR-APIV00009344 | 8/11/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5000101043---- |
| 316-088732 | KR-APIV00009415 | 8/18/2025 | 213T3--316000050-31600005010-316000050101000---- |
| 316-087288 | KR-APIV00009309 | 8/11/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050304000---- |
| 316-087174 | KR-APIV00009308 | 8/1/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117---- |
| 316-087173 | KR-APIV00009307 | 8/1/2025 | 213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117---- |
| 316-088486 | SA-GJCR00009055 | 8/4/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001660---- |
| 316-088513 | DZ-CSPY00000835 | 8/19/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001671---- |
| 316-091919 | DZ-CSPY00000849 | 8/29/2025 | 213T3--316000050-31600005030-316000050301000---- |

| DPP | Amount PPH | Local Currency | Assignment |
|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| 29,100,000.00 | 145,500.00 | IDR | PPH 4 AYAT 2 UMKM |
| 55,387,670.00 | 278,330.00 | IDR | PPH 4 AYAT 2 -UMKM |
| 84,487,670.00 | 423,830.00 | TOTAL PPH 4/2 UMKM- KJS 411128-403 | |
| | - | EBILLING FROM CONSULTANT | |
| | 423,830.00 | BALANCE | |
| 30,310,000.00 | 3,031,000.00 | IDR | PPH PASAL 4(2) RENT |
| 300,000,000.00 | 30,000,000.00 | IDR | PPH 4(2) RENTAL |
| 1,110,000,000.00 | 111,000,000.00 | IDR | PPH 4(2) RENTAL |
| 1,440,310,000.00 | 144,031,000.00 | TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI | |
| | - | EBILLING FROM CONSULTANT | |
| | #NAME? BALANCE | | |
| 15,072,140.00 | 1,507,214.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-LN |
| 3,432,030.00 | 343,203.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-LN |
| 28,000,430.00 | 2,800,043.00 | IDR | PPH 4/2 RENT-PAID BY SELF |
| 46,504,600.00 | 4,650,460.00 | TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI | |
| | - | EBILLING FROM CONSULTANT | |
| | 4,650,460.00 | BALANCE | |

| NO KJS | KET KJS | PPH PASAL |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | PPH4-2 |
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | PPH4-2 |
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | PPH4-2 |

Gambar 3.29 *Template* Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.29, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.28. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

10) Membandingkan jumlah PPh menurut *Coretax* dan *template* rekapitulasi.

| | |
|----------|----------------|
| coretax | 306,084,832.00 |
| | |
| pph 15 | 477,000.00 |
| pph 23 | 161,153,002.00 |
| 4 ayat 2 | 149,105,290.00 |
| | |
| selisih | - 4,650,460.00 |

Gambar 3.30 Hasil Rekonsiliasi PPh – PT L

Berdasarkan Gambar 3.30, menunjukkan bahwa informasi terkait jumlah PPh 15, jumlah PPh 23, dan jumlah PPh Final 4 Ayat 2 sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.21, Gambar 3.24, dan Gambar 3.27. Selanjutnya, terdapat selisih antara PPh menurut *Coretax* dan total PPh menurut *template* rekapitulasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat 2 sebesar 4.650.460. Hal ini akan ditanyakan kembali kepada klien.

- 11) Menyerahkan hasil *template* rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.3 PT B

h) Membuat Bukti Potong PPh 21 A1 Untuk Karyawan *Resign* di *Coretax*

Pembuatan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign* adalah proses penyusunan bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun pajak. Proses ini dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto, tunjangan, dan potongan hingga bulan terakhir karyawan bekerja, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi *Coretax*. Dari perhitungan tersebut akan diterbitkan Bukti Potong A1 yang

mencakup total penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama masa kerja dalam tahun berjalan. Bukti potong ini wajib diberikan kepada karyawan yang resign agar dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Pribadi, baik jika yang bersangkutan hanya bekerja di satu perusahaan maupun pindah ke perusahaan lain. Tujuan pembuatan bukti potong ini adalah memastikan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 21 tetap terlaksana sesuai ketentuan perpajakan, serta memberikan dokumen resmi bagi karyawan resign untuk melanjutkan kewajiban perpajakannya. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy list* karyawan yang *resign* beserta penghasilan brutonya, dan *website coretax*. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari hingga Juli 2025 untuk 8 karyawan *resign*. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign*:

- 1) Menerima *list* karyawan *resign* yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh *list* karyawan *resign* yang diberikan:

| JAAR | EMPLOYEE I | PAYROLL NA | PP_NAME | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | TOTAL |
|------|------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2025 | 124620034 | YOHANES | TRANSPORT | 448,000 | 391,000 | 408,000 | 289,000 | 408,000 | 374,000 | 204,000 | 2,522,000 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | BASIC SALARY | 5,282,381 | 5,282,381 | 5,635,028 | 5,635,028 | 5,635,028 | 5,635,028 | 3,756,685 | 36,861,559 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | OTHER ALLW | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 140,000 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | JK JKK | 28,525 | 28,525 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 209,195 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | BPJS Company | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 225,401 | 225,401 | 1,530,152 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | OVERTIME | 1,938,909 | 1,053,423 | 912,028 | 2,468,989 | 1,337,749 | 576,532 | 876,198 | 9,163,828 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | TUNJ KEHADIRAN | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 93,333 | 653,333 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | THR | 0 | 0 | 5,282,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,282,381 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | RAPEL | 0 | 0 | 1,016,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016,663 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Potongan Absen | 0 | 0 | 0 | -225,401 | 0 | 0 | 0 | -225,401 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Tunjangan Lain* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Tunjangan pajak Non Regu | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 633 | -1,394 | 0 |
| | | | BRUTO | 8,073,685 | 7,131,199 | 13,660,399 | 8,433,915 | 7,837,837 | 6,912,023 | 5,204,652 | 57,253,710 |

Gambar 3.31 *List* Karyawan *Resign* – PT B

Pada Gambar 3.31, menunjukkan bahwa nama karyawan yang *resign* yaitu Yohanes, penghasilan brutonya terdiri dari *transport* dan memiliki tunjangan sebesar Rp448.000 pada bulan Januari 2025, Rp391.000 pada bulan Februari 2025, Rp408.000 pada bulan Maret 2025, Rp289.000 pada bulan April 2025, Rp408.000 pada bulan Mei 2025, Rp374.000 pada bulan Juni 2025, dan Rp204.000 pada bulan Juli 2025, sehingga memiliki total sebanyak Rp2.522.000.

2) Menentukan kategori penghasilan bruto masing-masing jenis penghasilan.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|------|------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|---|---|---|--|
| JAAR | EMPLOYEE_I | PAYROLL_NA | PP_NAME | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | TOTAL | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | TRANSPORT | 448,000 | 391,000 | 408,000 | 289,000 | 408,000 | 374,000 | 204,000 | 2,522,000 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | BASIC SALARY | 5,282,381 | 5,282,381 | 5,635,028 | 5,635,028 | 5,635,028 | 5,635,028 | 3,756,685 | 36,861,559 | Gaji Pokok/Pensiun | | | | | yang dikuningin masuknya tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | OTHER ALLW | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 140,000 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | JK JKK | 28,525 | 28,525 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 30,429 | 209,195 | premi asuransi yang dibayar pemberi kerja | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | BPJS Company | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 215,870 | 225,401 | 225,401 | 1,530,152 | premi asuransi yang dibayar pemberi kerja | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | OVERTIME | 1,938,909 | 1,053,423 | 912,028 | 2,468,989 | 1,337,749 | 576,532 | 876,198 | 9,163,828 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | TUNJ KEHADIRAN | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 93,333 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | THR | 0 | 0 | 5,282,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,282,381 | Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | RAPEL | 0 | 0 | 1,016,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016,663 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Potongan Absen | 0 | 0 | 0 | -225,401 | 0 | 0 | 0 | -225,401 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Tunjangan Lain* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | | | | | | |
| 2025 | 124620034 | YOHANES | Tunjangan pajak Non Regu | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 633 | -1,394 | 0 | | | | | | |
| | | | BRUTO | 8,073.685 | 7.131.199 | 13.660.399 | 8.433.915 | 7.837.837 | 6.912.023 | 5.204.652 | 57.253.710 | | | | | | |

Gambar 3.32 List Karyawan Resign – PT B

Berdasarkan Gambar 3.32, menunjukkan bahwa penghasilan dari “Transport” secara total yaitu “Rp2.522.000”, “Other Allowances” dengan total sebanyak “Rp140.000”, “Overtime” dengan total sebanyak “Rp9.163.828”, “Tunjangan kehadiran” dengan total sebanyak “Rp653.333”, “Rapel” dengan total sebanyak “Rp1.016.663”, “Potongan absen” dengan total sebanyak “-Rp225.401”, serta “Tunjangan lain” dengan total sebanyak “Rp100.000” masuk dalam kriteria “tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya”. “Basic Salary” dengan total sebanyak “Rp36.861.559” masuk dalam kriteria “Gaji Pokok/Pensiun”, “JK JKK” dengan total sebanyak “Rp209.195” dan “BPJS Company” dengan total sebanyak “Rp1.530.152” masuk dalam kriteria “Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja”. “THR” dengan total sebanyak “Rp5.282.381” masuk dalam kriteria “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR”.

3) Mengisi data yang sudah dikategorikan ke *coretax*.

EBUPOT BPA1

| Informasi Umum | |
|---|--|
| Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja* | Tidak |
| Masa Pajak Awal* | Januari 2025 |
| Masa Pajak Akhir* | Juli 2025 |
| Status* | NORMAL |
| Pegawai Asing* | Tidak |
| NPWP* | 3172-000000000000000000 |
| Nama* | YOHANES 000000000000000000 |
| Status PTKP* | K/0 |
| Jabatan* | OPERATOR FORKLIFT |
| Nama Objek Pajak* | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap |
| Jenis Pajak* | Pasal 21 |
| Kode Objek Pajak* | 21-100-01 |
| Jenis Pemotongan* | Kurang dari Setahun |

| Laba Kotor | |
|--|--------------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun* | 36.861.559 |
| Pembulatan Kotor | <input type="checkbox"/> |
| Tunjangan PPh* | 0 |
| Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya | 13.370.423 |
| Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya | 0 |
| Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja | 1.739.347 |
| Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 | 0 |
| Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR | 5.282.381 |
| Jumlah Penghasilan Bruto | 57.253.710 |

Gambar 3.33 Coretax Bupot A1 Untuk Karyawan Resign – PT B

Berdasarkan Gambar 3.33, menunjukkan bahwa informasi terkait gaji pokok/pensiun, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR, serta jumlah penghasilan bruto sesuai dengan dokumen *list* karyawan *resign* yang sudah dikategorikan yang diperoleh pada Gambar 3.32.

- 4) Menyerahkan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign* di *coretax* yang telah diisi untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor* dan diterbitkan.

i) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21

Rekonsiliasi PPh 21 adalah proses pengecekan dan pengujian kembali perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah tersedia dalam data internal perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menghitung ulang PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan jenis TER yang sesuai dengan status pajak masing-masing karyawan, kemudian menentukan tarif TER yang berlaku dan menghitung kembali jumlah PPh 21 terutang. Selanjutnya, hasil perhitungan ulang tersebut dibandingkan dengan jumlah PPh 21 yang tercantum dalam data awal untuk mengidentifikasi adanya selisih atau perbedaan perhitungan. Tujuan dari rekonsiliasi PPh 21 ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak penghasilan karyawan, mendeteksi potensi kesalahan perhitungan sejak dini, serta meningkatkan keandalan data PPh 21 sebelum digunakan untuk pelaporan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan dan *softcopy* tabel tarif TER. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 560 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21:

- 1) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

LIST OF SALARY PT. B
FOR THE MONTH OF JULY 2025

| NO | TITLE | DEPT | KTP | HIRE DATE | RESIGN DATE | PTKP | STATUS | PASSPORT | GROSSING | | SEVERANCE 23010 | PPH21 JULY | |
|----|----------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------|--------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|----|
| | | | | | | | | | 2 | 38 | | | |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 38 | 3 | 40 |
| 1 | ASST. MANAGER PROCUREMENT & PURC | HR & GA JAKARTA | 367111 | 4/1/1997 | | TK/0 | | | | 18,858,558 | 0 | 1,508,684 | |
| 2 | OPERATION DRIVER | HR & GA JAKARTA | 317503 | 7/21/2010 | | K/2 | | | | 9,085,451 | 0 | 90,854 | |
| 3 | DIREKTUR | HR & GA JAKARTA | 600617 | 4/1/2022 | | K/3 | EXPAT | TT1984517 | | 127,011,728 | 0 | 31,752,932 | |

Gambar 3.34 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B

Pada Gambar 3.34, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu “TK/0” atau sebesar 54.000.000.
2. Menunjukkan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar “18.858.558”.
3. Menunjukkan PPh 21 bulan Juli yaitu sebesar “1.508.684”.

2) Menerima *softcopy* tabel tarif TER dari *Supervisor*.

| Jenis TER | Deskripsi |
|-----------|-----------|
| 1 TER A | T/0 2 |
| TER A | T/1 |
| TER A | K/0 |
| TER B | T/2 |
| TER B | T/3 |
| TER B | K/1 |
| TER B | K/2 |
| TER C | K/3 |

| Jenis TER | Penghasilan Bruto | | | TER |
|-----------|-------------------|-----|------------|---------|
| TER A | 13,750,001 | s.d | 15,100,000 | 6.00% |
| TER A | 4 15,100,001 | s.d | 16,950,000 | 5 7.00% |
| 3 TER A | 16,950,001 | s.d | 19,750,000 | 8.00% |
| TER A | 19,750,001 | s.d | 24,150,000 | 9.00% |
| TER A | 24,150,001 | s.d | 26,450,000 | 10.00% |

Gambar 3.35 Tabel Tarif TER – PT B

Pada Gambar 3.35, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A.
2. Menunjukkan deskripsi sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu status PTKP TK/0.
3. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A.

4. Menunjukkan penghasilan bruto sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu sebesar “18.858.558” dimana diantara 16.950.001 sampai dengan 19.750.000.
5. Menunjukkan tarif TER yang dikenakan atas jenis TER dan penghasilan bruto yaitu sebesar 8%.

3) Menghitung ulang PPh sesuai tabel tarif TER yang diterima.

| PTKP | STATUS | PASSPORT | GROSSINC | SEVERANCE | PPH21 JULY | TER | TARIF | PPH 21 | CEK PPH |
|------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|-------|----------|---------|
| | | | | 23010 | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| TK/0 | | | 18,858,558 | 0 | 1,508,684 | TER A | 8.0% | 1508685 | 1 |
| K/2 | | | 9,085,451 | 0 | 90,854 | TER B | 1.0% | 90854.51 | 1 |
| K/3 | EXPAT | TT1984517 | 127,011,728 | 0 | 31,752,932 | TER C | 25.0% | 31752932 | 0 |

Gambar 3.36 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B

Berdasarkan Gambar 3.36, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER sesuai dengan tabel tarif TER yang diperoleh pada Gambar 3.35. Untuk PPh 21, dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif 8%. Setelah itu, dicari selisih antara PPh 21 berdasarkan data gaji karyawan dengan PPh 21 yang dihitung ulang.

4) Menyerahkan hasil perhitungan PPh 21 untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor*.

j) Mengkreditkan PPN Masukan ke *Coretax*

Pengkreditan PPN Masukan ke *Coretax* adalah proses pencatatan Pajak Masukan ke dalam sistem *Coretax* berdasarkan data yang telah disiapkan oleh pihak internal perusahaan. Proses ini diawali dengan penerimaan data PPN Masukan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengidentifikasi faktur pajak masukan yang telah diinformasikan oleh pihak HR sebagai faktur yang sudah dapat dikreditkan. Setelah dilakukan pemilahan antara faktur yang sudah dan belum dikreditkan, faktur pajak masukan yang memenuhi kriteria selanjutnya diinput dan dikreditkan ke dalam sistem

Coretax. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa PPN Masukan yang telah memenuhi syarat dapat dikreditkan secara tepat waktu, menghindari pengkreditan ganda, serta menjaga ketertiban dan keakuratan pelaporan PPN perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah data PPN Masukan menurut *Coretax*, data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan, dan akses sistem *Coretax*. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 17 transaksi penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengkreditkan PPN Masukan ke *Coretax*:

1) Menerima data PPN Masukan menurut *Coretax*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| NPWP Per Nama Penjual | Perusahaan | Nomor Dokumen | Tanggal Dokumen | Jenis Transaksi | Bulan Pajak | Tahun Pajak | DPP | PPN |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6509392 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 880,557 | 105,667 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6509381 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 989,135 | 118,696 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6530521 | 2025-07-19T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 3,285,490 | 394,259 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6546175 | 2025-07-21T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 2,357,469 | 282,896 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6617730 | 2025-07-28T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 3,863,781 | 463,654 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6601232 | 2025-07-26T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 2,584,016 | 310,082 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6580711 | 2025-07-24T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 1,499,993 | 179,999 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6652601 | 2025-07-31T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 5,143,268 | 617,192 |
| 00196702 | SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA | 640000781498 | 2025-07-01T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 5,500,000 | 660,000 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6342534 | 2025-07-01T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 35,224,026 | 4,226,883 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6365984 | 2025-07-03T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 2,170,290 | 260,435 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6344660 | 2025-07-01T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 2,681,466 | 321,776 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6381060 | 2025-07-05T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 246,376 | 29,565 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6406934 | 2025-07-07T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 501,131 | 60,136 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6365995 | 2025-07-03T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 794,299 | 95,316 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6440781 | 2025-07-10T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 650,650 | 78,078 |
| 00100163 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6461976 | 2025-07-12T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 1,003,810 | 120,457 |

Gambar 3.37 Data PPN Masukan Menurut *Coretax* – PT B

Pada Gambar 3.37, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”.
2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”.
3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”.
4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”.
5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu”.
6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli.
7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025.

8. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”.
9. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 8 dikali tarif 12%.

2) Menerima data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan.

| NPWP Pen Nama Penjual | Nomor Dokumen | Tanggal Dokumen | Jenis Transaksi | Masa Pajak Tahun | Masa Pajak Pengkreditan | Tahun Pajak Pengkreditan | DPP | PPN | PPnBM | Status | Uraian |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------|----------|---------------------|
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6461976 | 2025-07-12T00:00:00 | 2025-07-12T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 1,003,810 | 120,457 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6440781 | 2025-07-10T00:00:00 | 2025-07-10T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 650,650 | 78,078 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6365995 | 2025-07-03T00:00:00 | 2025-07-03T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 794,299 | 95,316 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6406934 | 2025-07-07T00:00:00 | 2025-07-07T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 501,131 | 60,136 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6381060 | 2025-07-05T00:00:00 | 2025-07-05T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 246,376 | 29,565 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6344660 | 2025-07-01T00:00:00 | 2025-07-01T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 2,681,466 | 321,776 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6365984 | 2025-07-03T00:00:00 | 2025-07-03T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 2,170,290 | 260,435 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6342534 | 2025-07-01T00:00:00 | 2025-07-01T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 35,224,026 | 4,226,883 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6652601 | 2025-07-31T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 5,143,268 | 617,192 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6580711 | 2025-07-24T00:00:00 | 2025-07-24T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 1,499,993 | 179,999 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6601232 | 2025-07-26T00:00:00 | 2025-07-26T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 2,584,016 | 310,082 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6617730 | 2025-07-28T00:00:00 | 2025-07-28T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 3,863,781 | 463,654 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6546175 | 2025-07-21T00:00:00 | 2025-07-21T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 2,357,469 | 282,896 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6530521 | 2025-07-19T00:00:00 | 2025-07-19T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 3,285,490 | 394,259 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6509381 | 2025-07-17T00:00:00 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 989,135 | 118,696 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6509392 | 2025-07-17T00:00:00 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli 2025 | Juli 2025 | 2025 | 880,557 | 105,667 | - | CREDITED | 04 - DPP Nilai Lain |

Gambar 3.38 Data PPN Masukan yang Sudah Dikreditkan Menurut Internal Perusahaan – PT B

Pada Gambar 3.38, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”.
2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”.
3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”.
4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”.
5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu”.
6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli.
7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025.
8. Menunjukkan masa pajak pengkreditan yaitu bulan Juli.
9. Menunjukkan tahun pajak pengkreditan yaitu tahun 2025.
10. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”.
11. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 10 dikali tarif 12%.
12. Menunjukkan PPnBM sebesar 0.

13. Menunjukkan status yaitu “CREDITED” atau sudah dikreditkan.

14. Menunjukkan uraian transaksi yaitu “04 – DPP Nilai Lain”.

- 3) Memeriksa data mana menurut *Coretax* yang akan dikreditkan sesuai dengan data internal perusahaan.

| NPWP Per>Nama Penjual | Nomor Dokumen | Tanggal Dokumen | Jenis Transaksi | Masa Pajak | Tahun | DPP | PPN | |
|---|---------------|---------------------|--|------------|-------|-----------|---------|----|
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6509392 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 880,557 | 105,667 | ok |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6509381 | 2025-07-17T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 989,135 | 118,696 | ok |
| 00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | AE 6530521 | 2025-07-19T00:00:00 | Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu | Juli | 2025 | 3,285,490 | 394,259 | ok |

Gambar 3.39 Data PPN Masukan Menurut *Coretax* – PT B

Berdasarkan Gambar 3.39, menunjukkan bahwa data yang akan dikreditkan pada Gambar 3.37 sesuai dengan data yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan pada Gambar 3.38, sehingga diberi keterangan “ok”.

- 4) Mengisi data-data PPN Masukan untuk dikreditkan ke *Coretax*.

Gambar 3.40 Coretax Dokumen Lain Pajak Masukan – PT B

Berdasarkan Gambar 3.40, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis transaksi, detil transaksi, nomor dokumen, tanggal dokumen, masa pajak, tahun pajak, masa pajak dikreditkan, tahun pengkreditan, DPP, PPN, dan PPnBM sesuai dengan data PPN yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan dan sudah diperiksa yang diperoleh pada Gambar 3.38 dan Gambar 3.39.

- 5) Menyerahkan hasil pengisian PPN Masukan di *Coretax* untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor* dan dikreditkan.

3.2.4 PT M

k) Melakukan Rekonsiliasi PPh 23

Rekonsiliasi PPh Pasal 23 merupakan proses pemeriksaan dan pencocokan data pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan data internal perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 23 atas transaksi yang ada, kemudian membandingkannya dengan jumlah pajak yang tercatat pada data internal untuk mengidentifikasi adanya selisih. Selain itu, dilakukan pengecekan dan pelengkapan informasi pendukung perpajakan seperti kode objek pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dokumen referensi, serta tanggal dokumen referensi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan PPh Pasal 23 secara internal, mengidentifikasi potensi selisih sejak dini, serta menjaga kualitas dan kesiapan data perpajakan sebelum dilakukan proses pelaporan. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy* data internal terkait PPh 23 dan *template* rekonsiliasi PPh 23 periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 23:

1) Menerima *template* rekonsiliasi PPh 23 dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|------|--------|----------------|-----|---------|-------------|
| cek pph | diff | 000000 | KODE OBJ PAJAK | DPP | DOK REF | TGL DOK REF |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Gambar 3.41 *Template* Rekonsiliasi PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.41, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan PPh yang di cek dengan mengalikan DPP dengan tarif PPh 23 sebesar 2%.
2. Menunjukkan selisih antara PPh yang di cek dengan PPh menurut data internal.
3. Menunjukkan nomor identitas tempat kegiatan usaha yang didapat dari NPWP ditambah “000000” di belakang.
4. Menunjukkan kode objek pajak.

5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
6. Menunjukkan dokumen referensi atas transaksi PPh 23.
7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi.

2) Menerima *softcopy* data internal terkait PPh 23.

| TANGGAL INVOICE | NAMA VENDOR | KETERANGAN | NOMINAL/DPP | PPN 11% ATAU 12% |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 5/23/2025 | BANK M | POTONGAN PAJAK PPH 23 SHARING FEE | 4,257,440.00 | 468,318.40 |
| 6/1/2025 | PEST | POT PPH 23 PCO BY PEMELIHARAAN PA | 700,000.00 | 77,000.00 |
| 6/12/2025 | PRIMA | POTONGAN PAJAK PPH 23 LEASED LINE | 3,500,000.00 | 385,000.00 |

| PPH 23 | PPH 21 | PPH PASAL 4 AYT 2 | NPWP | NOMOR INVOICE | NOMOR FAKTUR PAJAK |
|-----------|--------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 85,148.80 | | | 001.469.544.9-054.000 | 002/BM/DP/IV/2025 | 04002500136 |
| 14,000.00 | | | 031.263.558.4-521.000 | PCO /VII | 04002500198 |
| 70,000.00 | | | 001.569.018.3-062.000 | 4292/PI/VI/25-PPH23 | 04002500173 |

Gambar 3.42 Data Internal PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.42, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan tanggal *invoice* yaitu “23 Mei 2025”.
2. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar “4.257.440”.
3. Menunjukkan PPh 23 menurut data internal yaitu sebesar “85.148,80” yang didapat dari nomor 2 dikali tarif 2%.
4. Menunjukkan NPWP yaitu “001.469.544.9-054.000”.
5. Menunjukkan nomor *invoice* yaitu “002/BM/DP/IV/2025”.

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data internal yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh 23.

| cek pph | diff | 000000 | KODE OBJ PAJAK | DPP | DOK REF | TGL DOK REF |
|-----------|------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| 85,148.80 | - | 001.469.544.9-054.000000000 | 24-104-02 | 4,257,440.00 | 002/BM/DP/IV/2025 | 5/23/2025 |
| 14,000.00 | - | 031.263.558.4-521.000000000 | 24-104-35 | 700,000.00 | PCO25/363/VII | 6/1/2025 |
| 70,000.00 | - | 001.569.018.3-062.000000000 | 24-100-02 | 3,500,000.00 | 4292/PI/VI/25-PPH23 | 6/12/2025 |

Gambar 3.43 *Template* Rekonsiliasi PPh 23 – PT M

Berdasarkan Gambar 3.43, menunjukkan bahwa informasi terkait cek PPh, selisih antara PPh internal dengan PPh yang di cek, nomor identitas tempat kegiatan usaha yang didapat dari NPWP, DPP, dokumen referensi (*invoice*), dan tanggal dokumen referensi telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.42. Untuk kode objek pajak, harus ditanyakan kepada *Supervisor* terkait masing-masing vendor. Apabila tidak ada, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- 4) Menyerahkan *template* rekonsiliasi PPh 23 yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

l) Membuat Format XML PPh 23

Pembuatan format XML PPh Pasal 23 merupakan proses penyiapan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam bentuk file elektronik yang sesuai dengan ketentuan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk keperluan pelaporan melalui e-Bupot. Proses ini dilakukan dengan mengolah data pemotongan PPh Pasal 23 yang bersumber dari data internal perusahaan, seperti data transaksi, jenis penghasilan, tarif pajak yang dikenakan, serta identitas pihak pemotong dan pihak yang dipotong pajak, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi atau sistem yang digunakan untuk menghasilkan file XML sesuai dengan struktur dan format yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya, data yang telah diinput akan diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian antara nilai pajak yang dipotong, kode objek pajak, masa pajak, dan identitas wajib pajak, sebelum dilakukan proses *generate file XML*. *File XML PPh Pasal 23* yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai media pelaporan pemotongan pajak melalui sistem e-Bupot, sehingga ketepatan dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari pembuatan format XML PPh Pasal 23 ini adalah untuk memastikan bahwa data pemotongan pajak telah disusun secara benar, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini antara lain *softcopy template* format XML untuk PPh 23 dan *softcopy* data transaksi PPh 23. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat format XML PPh 23:

1) Menerima *template* format XML PPh 23 dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------|
| Masa Pajak | Tahun Pajak | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Fasilitas | Kode Objek Pajak | DPP | Tarif |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Jenis Dok. Referensi | Nomor Dok. Referensi | Tanggal Dok. Referensi | ID TKU Pemotong | Opsi Pembayaran (IP) | Nomor SP2D (IP) | Tanggal Pemotongan | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Gambar 3.44 *Template* Format XML PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.44, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak.
2. Menunjukkan tahun pajak.
3. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak.
4. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha penerima penghasilan.
5. Menunjukkan apakah transaksi mendapat fasilitas atau tidak.
6. Menunjukkan kode objek pajak.
7. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
8. Menunjukkan tarif yang dikenakan atas PPh 23.
9. Menunjukkan jenis dokumen referensi.
10. Menunjukkan nomor dokumen referensi.
11. Menunjukkan tanggal dokumen referensi.
12. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong.

13. Menunjukkan opsi pembayaran (IP) kalau ada.
14. Menunjukkan nomor SP2D (IP) kalau ada.
15. Menunjukkan tanggal pemotongan.

2) Menerima *softcopy* data transaksi PPh 23.

| TANGGAL INVOICE | NAMA VENDOR | KETERANGAN | NOMINAL/DPP | PPN 11% ATAU 12% | PPH 23 | PPH 21 | PPH PASAL 4 AYT 2 | 1 | NPWP |
|-----------------|-------------|---|--------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---|-----------------------|
| 5/23/2025 | BANK M. | POTONGAN PAJAK PPH 23 SHARING FEE BANK | 4,257,440.00 | 468,318.40 | 85,148.80 | | | | 001.469.544.9-054.000 |
| 6/1/2025 | PESTINDO | POT PPH 23 PCO BY PEMELIHARAAN PADMA - V | 700,000.00 | 77,000.00 | 14,000.00 | | | | 031.263.558.4-521.000 |
| 6/12/2025 | PRIMACOM | POTONGAN PAJAK PPH 23 LEASED LINE BRI PER | 3,500,000.00 | 385,000.00 | 70,000.00 | | | | 001.569.018.3-062.000 |

| NOMOR INVOICE | NOMOR FAKTUR PAJAK | 2 | cek pph | diff | 3 | 000000 | 4 | KODE OBJ PAJAK | 5 | DPP | 6 | DOK REF | 7 | TGL DOK REF |
|------------------------|--------------------|---|-----------|------|------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----|------------------------|---------|-----------|-------------|
| 002/BMI/DP/IV/2025 | 0400250013 | | 85,148.80 | - | 001.469.544.9-054.0000000000 | | 24-104-02 | | 4,257,440.00 | | 002/BMI/DP/IV/2025 | | 5/23/2025 | |
| PCO25/363/VII | 0400250019 | | 14,000.00 | - | 031.263.558.4-521.0000000000 | | 24-104-35 | | 700,000.00 | | PCO25/363/VII | | 6/1/2025 | |
| 4292/II/PI/VI/25-PPH23 | 0400250017 | | 70,000.00 | - | 001.569.018.3-062.0000000000 | | 24-100-02 | | 3,500,000.00 | | 4292/II/PI/VI/25-PPH23 | | 6/12/2025 | |

Gambar 3.45 Data transaksi PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.45, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak yaitu “001.469.544.9-054.000”.
 2. Menunjukkan PPh 23 yang didapat dari DPP dikali tarif 2% sebesar “85.148,80”.
 3. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha penerima penghasilan yaitu “001.469.544.9-054.0000000000”.
 4. Menunjukkan kode objek pajak yaitu “24-104-02”.
 5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu “4.257.440”.
 6. Menunjukkan dokumen referensi berupa nomor *invoice* yaitu “002/BMI/DP/IV/2025”.
 7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi yaitu tanggal “23 Mei 2025”.
- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data transaksi PPh 23 yang diterima ke dalam *template* format XML PPh 23.

| Masa Pajak | Tahun Pajak | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Fasilitas | Kode Objek Pajak | DPP | Tarif |
|------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------|-------|
| 7 | 2025 | 0014695449054000 | 0014695449054000000000 | N/A | 24-104-02 | 4257440 | 2 |
| 7 | 2025 | 0312635584521000 | 0312635584521000000000 | N/A | 24-104-35 | 700000 | 2 |
| 7 | 2025 | 0015690183062000 | 0015690183062000000000 | N/A | 24-100-02 | 3500000 | 2 |

| Jenis Dok. Referensi | Nomor Dok. Referensi | Tanggal Dok. F | ID TKU Pemotong | Opsi Pembayaran (IP) | Nomor SP2D (IP) | Tanggal Pemotongan |
|----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CommercialInvoice | 002/BMI/DP/IV/2025 | 5/23/2025 | 0823040696503000000000 | N/A | | 7/31/2025 |
| CommercialInvoice | PCO25/363/VII | 6/1/2025 | 0823040696503000000000 | N/A | | 7/31/2025 |
| CommercialInvoice | 4292/I/PI/VI/25-PPH23 | 6/12/2025 | 0823040696503000000000 | N/A | | 7/31/2025 |

Gambar 3.46 *Template* Format XML PPh 23 – PT M

Berdasarkan Gambar 3.46, menunjukkan bahwa informasi terkait NPWP, ID TKU Penerima Penghasilan, Kode Objek Pajak, DPP, tarif, jenis dokumen referensi, nomor dokumen referensi, dan tanggal dokumen referensi telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.45. Untuk masa pajak dan tahun pajak yaitu pada bulan Juli tahun 2025 dan dipotong pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Juli 2025. Selanjutnya untuk fasilitas, opsi pembayaran, dan nomor SP2D tidak ada keterangan sehingga dikosongkan. Untuk ID TKU Pemotong didapatkan melalui pertanyaan kepada *Supervisor*.

- 4) Menyerahkan *template* format XML yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.5 PT P

m) Menghitung PPh 21 TER

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) merupakan proses penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data internal perusahaan yang berkaitan dengan karyawan. Proses ini dilakukan dengan mengolah data penghasilan karyawan yang meliputi gaji, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung perusahaan, iuran JHT yang ditanggung karyawan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta periode pembayaran penghasilan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan

penghitungan penghasilan bruto karyawan dan penentuan jenis serta tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai dengan status PTKP masing-masing karyawan untuk memperoleh besarnya PPh Pasal 21 terutang. Tujuan dari perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini adalah untuk memastikan perhitungan pajak penghasilan karyawan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data penghasilan karyawan dan *softcopy* data pendukung terkait tarif TER. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 2025 sebanyak 261 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 TER:

1) Menerima *softcopy* data penghasilan karyawan dari *Supervisor*.

| 1 | NAMA KARYAWAN | 2 | NIK | 3 | GAJI | I J KECELAKAAN & K J Kematian | 4 |
|---|---------------|---|----------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| | SITI | | 31740454 | | 6,800,000 | | 17,820 |
| | AGNES | | 32751258 | | 5,300,000 | | 17,820 |
| | RACHMAWATI | | 32751259 | | 4,350,000 | | 17,820 |

| 5 | IURAN JHT TK PK | 6 | PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY_PERIOD | 9 |
|---|-----------------|---|-----------|-----------|------|------------|---|
| | 122,100 | | 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-Feb-25 | |
| | 122,100 | | | 66,000 | K/1 | 28-Feb-25 | |
| | 122,100 | | | 66,000 | TK/0 | 28-Feb-25 | |

| 10 | Pengh Bruto | TER | TARIF TER | PPh 21 Seharusnya | Selisih |
|----|-------------|-----|-----------|-------------------|---------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Gambar 3.47 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.47, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti.
2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”.
3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”.
4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”.

5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”.
7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”.
8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”.
9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 2025”.
10. Menunjukkan penghasilan bruto.
11. Menunjukkan jenis TER.
12. Menunjukkan tarif TER.
13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya.
14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang terutang menurut data internal.

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh.

| 1 | GAJI | I J KECELAKAAN & K J Kematian | IURAN JHT TK PK | PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY_PERIOD | Pengh Bruto | 4 |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|------------|-------------|---|
| | 6,800,000 | 17,820 | 122,100 | 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-Feb-25 | 6,939,920 | |
| | 5,300,000 | 2 | 3 | | 66,000 | K/1 | 28-Feb-25 | 5,439,920 | |
| | 4,350,000 | | | | 66,000 | TK/0 | 28-Feb-25 | 4,489,920 | |

Gambar 3.48 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.48, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”.
2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”.
3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3.

3) Menerima *softcopy* data pendukung terkait tarif TER.

| Jenis TER | Deskripsi |
|-----------|-----------|
| TER A | T/0 |
| TER A | T/1 |
| TER A | K/0 |
| TER B | T/2 |
| TER B | T/3 |
| TER B | K/1 |
| 1 TER B | K/2 |
| TER C | K/3 |

| Jenis TER | Penghasilan Bruto | | | TER |
|-----------|-------------------|-----|------------|---------|
| TER B | - | s.d | 6,200,000 | 0.00% |
| TER B | 6,200,001 | s.d | 6,500,000 | 0.25% |
| TER B | 3 6,500,001 | s.d | 6,850,000 | 4 0.50% |
| 2 TER B | 6,850,001 | s.d | 7,300,000 | 0.75% |
| TER B | 7,300,001 | s.d | 9,200,000 | 1.00% |
| TER B | 9,200,001 | s.d | 10,750,000 | 1.50% |

Gambar 3.49 Tabel Tarif TER – PT P

Pada Gambar 3.49, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 sesuai Gambar 3.47.
 2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1.
 3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 3.48.
 4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”.
- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke dalam data penghasilan karyawan.

| PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY PERIOD | Pengh Bruto | TER | TARIF TER | PPh 21 Seharusnya | Selisih |
|-----------|-----------|------|------------|-------------|-------|-----------|-------------------|---------|
| 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-Feb-25 | 6,939,920 | TER B | 0.75% | 52,049 | 11,949 |
| | 66,000 | K/1 | 28-Feb-25 | 5,439,920 | TER B | 0.00% | - | - |
| | 66,000 | TK/0 | 28-Feb-25 | 4,489,920 | TER A | 0.00% | - | - |

Gambar 3.50 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.50, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.49. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan ditanyakan kepada *Supervisor* untuk ditanyakan kembali ke klien.

5) Menyerahkan data penghasilan karyawan yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

n) Melakukan Rekapitulasi Insentif Untuk Karyawan Tetap

Rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap merupakan proses pencatatan dan penginputan data insentif karyawan tetap ke dalam data penghasilan karyawan berdasarkan data internal perusahaan yang telah tersedia. Proses ini dilakukan dengan memasukkan data insentif yang diterima karyawan ke dalam data penghasilan, di mana insentif tersebut dipisahkan ke dalam tiga jenis insentif sesuai dengan ketentuan perusahaan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengelompokan insentif pada masing-masing karyawan dan periode penghasilan agar data penghasilan karyawan tersusun secara rapi dan terstruktur. Tujuan dari rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap ini adalah untuk memastikan data insentif karyawan tercatat dengan benar dan dapat digunakan sebagai bagian dari data penghasilan karyawan dalam proses administrasi kepegawaian dan penggajian. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data insentif karyawan tetap dan data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 2025 sebanyak 261 karyawan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap:

1) Menerima data gaji karyawan dari *Supervisor*.

| | NAMA | NIK | GAJI | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| | KARYAWAN | | | INSENTIF BENGKEL | INSENTIF AKTIVITAS | INSENTIF BUKAN BENGKEL |
| 1 | RAHMAT | 36710128 | 7,300,000 | | | |
| | ERWIN | 36730507 | 8,800,000 | | | |
| | MUHAMAD | 31750224 | 5,500,000 | | | |

Gambar 3.51 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.51, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat”.
2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128”.
3. Menunjukkan insentif bengkel.
4. Menunjukkan insentif aktivitas.
5. Menunjukkan insentif bukan bengkel.

2) Menerima *softcopy* data insentif karyawan tetap dari *Supervisor*.

| INSENTIF BENGKEL PT P FEBRUARI 2025 | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----|----|-----------|---------------|
| 1 | 2 | | | | 3 |
| RAHMAT | 36710128 | K3 | ++ | 1,067,875 | Ragunan |
| WILLY | 32760519 | K3 | ++ | 1,745,226 | Pos Pengumben |
| MUHAMAD | 36740622 | K1 | ++ | 1,597,488 | Pos Pengumben |

| INSENTIF BUKAN BENGKEL | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|---|--------|----------|
| Acc. No. | Trans. Amount | 4 emp.Numbe | 5 | Nama | 6 |
| | | | | | NIK |
| 108450 | 3,776,640 | | | Rahmat | 36710128 |
| 554051 | 1,397,760 | | | Ita | 31740452 |

Gambar 3.52 Data Insentif Karyawan Tetap Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.52, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada Gambar 3.51.
2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang sesuai pada Gambar 3.51.
3. Menunjukkan jumlah insentif bengkel yaitu sebesar “1.067.875”.

4. Menunjukkan jumlah insentif bukan bengkel yaitu sebesar “3.776.640”.
5. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada Gambar 3.51.
6. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang sesuai pada Gambar 3.51.

Apabila pada data insentif ditemukan ada nama karyawan yang tidak terdapat pada data gaji karyawan, maka ditandain dengan warna kuning dan ditanyakan kepada *Supervisor*.

- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data insentif karyawan tetap yang diterima ke dalam data gaji karyawan.

| NAMA KARYAWAN | NIK | GAJI | INSENTIF BENGKEL | INSENTIF AKTIVITAS | INSENTIF BUKAN BENGKEL |
|---------------|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| RAHMAT | 36710128 | 7,300,000 | 1,067,875 | | 3,776,640 |
| ERWIN | 36730507 | 8,800,000 | 166,021 | | |
| MUHAMAD | 31750224 | 5,500,000 | 517,710 | | |

Gambar 3.53 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.53, menunjukkan bahwa informasi terkait insentif bengkel dan insentif bukan bengkel telah diisi sesuai dengan data insentif karyawan tetap yang diperoleh pada Gambar 3.52. Apabila terdapat NIK pada data insentif karyawan tetap yang tidak terdeteksi pada data gaji karyawan, maka ditanyakan kepada *Supervisor* terkait karyawan tersebut.

- 4) Menyerahkan data gaji karyawan yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

o) Melakukan Rekapitulasi Penghasilan Bruto

Rekapitulasi penghasilan bruto merupakan proses pemindahan dan penginputan data penghasilan karyawan ke dalam template rekapitulasi

Pajak Penghasilan yang telah disediakan oleh perusahaan. Proses ini dilakukan dengan mengambil data gaji karyawan per bulan yang bersumber dari data internal perusahaan, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam format atau template rekapitulasi PPh sesuai dengan kolom dan struktur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dipindahkan tersebut, dilakukan penyesuaian pengisian agar data penghasilan setiap karyawan tercatat secara konsisten sesuai dengan periode penghasilan. Tujuan dari rekapitulasi penghasilan bruto ini adalah untuk memastikan data gaji dan penghasilan karyawan tersusun rapi dalam template rekapitulasi PPh sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengolahan administrasi perpajakan dan penggajian. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan per bulan, *softcopy template* rekapitulasi PPh, dan *softcopy* data NPWP karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Maret 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 45 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi penghasilan bruto:

1) Menerima *softcopy template* rekapitulasi PPh dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|
| Masa Pajak | Tahun Pajak | Pembetulan | NPWP | Nama | Kode Pajak | Jumlah Bruto | Jumlah PPh |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Gambar 3.54 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Pada Gambar 3.54, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak.
2. Menunjukkan tahun pajak.
3. Menunjukkan pembetulan.
4. Menunjukkan NPWP karyawan.
5. Menunjukkan nama karyawan.
6. Menunjukkan kode pajak.
7. Menunjukkan jumlah bruto.

8. Menunjukkan jumlah PPh.

2) Menerima *softcopy* data gaji karyawan per bulan.

| PT P | | DAFTAR GAJI KARYAWAN BULAN : | | | | | | 28-Jan-22 | | Bank | STS | PAY_PERIOD |
|----------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|--|------|-----------|------------|
| NO. URUT | NAMA KARYAWAN | GAJI | I J KECELAKAAN K J KEMATIAN | IURAN JHT TK PK | 1/10 PPh ps.21 | IURAN JHT TK TK | PAYMENT2 | | | | | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 30-Mar-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 27-Apr-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 28-Jun-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 28-Jul-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 29-Aug-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,659,750 | DEVI | | | 28-Sep-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 28-Oct-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 28-Nov-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,859,300 | DEVI | | | 28-Dec-22 | |
| 5 | DEVI | 6,000,000 | 17820 | 122100 | 74,700 | 66000 | 5,925,300 | DEVI | | | 18-Apr-22 | |

Gambar 3.55 Data Gaji Karyawan Per Bulan – PT P

Pada Gambar 3.55, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi.
2. Menunjukkan gaji karyawan sebesar “6.000.000”.
3. Menunjukkan PPh Pasal 21 terutang sebesar “74.700”.
4. Menunjukkan periode pembayaran yaitu pada tanggal “30 Maret 2022”.

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh.

| Masa Pajak | Tahun Pajak | Pembetulan | NPWP | Nama | Kode Pajak | Jumlah Bruto | Jumlah PPh |
|------------|-------------|------------|------|--------|------------|--------------|------------|
| 3 | 2022 | 0 | | DEVI | | 6000000 | 74700 |
| 3 | 2022 | 0 | | ERWIN | | 6000000 | 22800 |
| 3 | 2022 | 0 | | HENDRA | | 5000000 | 65800 |
| 3 | 2022 | 0 | | HEPPY | | 6200000 | 49600 |

Gambar 3.56 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Berdasarkan Gambar 3.56, menunjukkan bahwa informasi terkait masa pajak, tahun pajak, nama karyawan, jumlah bruto, dan jumlah PPh telah diisi sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang diperoleh pada Gambar 3.55. Untuk pembetulan diisi “0” karena tidak ada pembetulan.

4) Menerima *softcopy* data NPWP karyawan.

| | | |
|--------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 45.964.619.6 | Devi | 21-100-01 |
| 67.566.587.1 | Parji | 21-100-01 |
| 49.092.967.6 | Mohamad | 21-100-01 |

Gambar 3.57 Data NPWP Karyawan – PT P

Pada Gambar 3.57, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu “459646196”.
2. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi.
3. Menunjukkan kode objek pajak yaitu 21-100-01.

5) Mengisi kolom sesuai dengan data NPWP karyawan yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh.

| Masa Pajak | Tahun Pajak | Pembetulan | NPWP | Nama | Kode Pajak | Jumlah Bruto | Jumlah PPh |
|------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|--------------|------------|
| 3 | 2022 | 0 | 459646196 | DEVI | 21-100-01 | 6000000 | 74700 |
| 3 | 2022 | 0 | 681122511 | ERWIN | 21-100-01 | 6000000 | 22800 |
| 3 | 2022 | 0 | 574911442 | HENDRA | 21-100-01 | 5000000 | 65800 |
| 3 | 2022 | 0 | 148597867 | HEPPY | 21-100-01 | 6200000 | 49600 |

Gambar 3.58 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Berdasarkan Gambar 3.58, menunjukkan bahwa informasi terkait NPWP, nama karyawan, dan kode objek pajak telah diisi sesuai dengan data NPWP karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.58. Untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, maka akan ditanyakan kepada *Supervisor*.

6) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

p) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21 dan Membuat Form XML

Rekonsiliasi PPh Pasal 21, dan pembuatan form XML merupakan kegiatan pengolahan data penggajian karyawan untuk keperluan administrasi dan pelaporan perpajakan perusahaan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data gaji karyawan yang mencakup identitas karyawan, besaran gaji, komponen iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta periode pembayaran penghasilan. Dalam kegiatan ini, penghasilan bruto karyawan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh komponen penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Berdasarkan penghasilan tersebut dan status PTKP, ditentukan jenis serta tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang. Data hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan form XML PPh Pasal 21 yang akan digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dan data yang dimuat dalam form XML telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mendukung proses pelaporan pajak perusahaan secara akurat dan tertib. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan, *softcopy* data pendukung terkait tarif TER, dan *template form* XML. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Mei 2025 sebanyak 255 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21 dan membuat form XML:

- 1) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

| 1 | NAMA KARYAWAN | 2 | NIK | 3 | GAJI | | I J KECELAKAAN & K J Kematian |
|---|---------------|---|----------|---|-----------|--|-------------------------------|
| | SITI | | 31740454 | | 6,800,000 | | 17,820 |
| | AGNES | | 32751258 | | 5,300,000 | | 17,820 |
| | RACHMAWATI | | 32751259 | | 4,350,000 | | 17,820 |

| | IURAN JHT TK PK | 6 | PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY PERIOD |
|---|-----------------|---|-----------|-----------|--------|------------|
| 5 | 122,100 | | 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-May-25 |
| | 122,100 | | | 7 | 66,000 | K/1 |
| | 122,100 | | | | 66,000 | TK/0 |

| 10 | Pengh Bruto | TER | TARIF TER | PPh 21 Seharusnya | Selisih |
|----|-------------|-----|-----------|-------------------|---------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Gambar 3.59 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Pada Gambar 3.59, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti.
2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”.
3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”.
4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”.
5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”.
7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”.
8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”.
9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 2025”.
10. Menunjukkan penghasilan bruto.
11. Menunjukkan jenis TER.
12. Menunjukkan tarif TER.
13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya.
14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang terutang menurut data internal.

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh.

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------|------------|-------------|----------|
| 1 | GAJI | I J KECELAKAAN & K J Kematian | IURAN JHT TK PK | PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY_PERIOD | Pengh Bruto | 4 |
| | 6,800,000 | 17,820 | 122,100 | 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-May-25 | 6,939,920 | |
| | 5,300,000 | 2 17,820 | 3 122,100 | | 66,000 | K/1 | 28-May-25 | 5,439,920 | |
| | 4,350,000 | 17,820 | 122,100 | | 66,000 | TK/0 | 28-May-25 | 4,489,920 | |

Gambar 3.60 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Pada Gambar 3.60, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”.
2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”.
3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3.

3) Menerima *softcopy* data pendukung terkait tarif TER.

| Jenis TER | Deskripsi |
|----------------|-----------|
| TER A | T/0 |
| TER A | T/1 |
| TER A | K/0 |
| TER B | T/2 |
| TER B | T/3 |
| TER B | K/1 |
| 1 TER B | K/2 |
| TER C | K/3 |

| Jenis TER | Penghasilan Bruto | | | TER |
|----------------|--------------------|-----|------------|----------------|
| TER B | - | s.d | 6,200,000 | 0.00% |
| TER B | 6,200,001 | s.d | 6,500,000 | 0.25% |
| TER B | 3 6,500,001 | s.d | 6,850,000 | 4 0.50% |
| 2 TER B | 6,850,001 | s.d | 7,300,000 | 0.75% |
| TER B | 7,300,001 | s.d | 9,200,000 | 1.00% |
| TER B | 9,200,001 | s.d | 10,750,000 | 1.50% |

Gambar 3.61 Tabel Tarif TER – PT P

Pada Gambar 3.61, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 sesuai Gambar 3.59.
 2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1.
 3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 3.60.
 4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”.
- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke dalam data penghasilan karyawan.

| PPh ps.21 | IURAN JHT | STS | PAY PERIOD | Pengh Bruto | TER | TARIF TER | PPh 21 Seharusnya | Selisih |
|-----------|-----------|------|------------|-------------|-------|-----------|-------------------|---------|
| 40,100 | 66,000 | K/2 | 28-May-25 | 6,939,920 | TER B | 0.75% | 52,049 | 11,949 |
| | 66,000 | K/1 | 28-May-25 | 5,439,920 | TER B | 0.00% | - | - |
| | 66,000 | TK/0 | 28-May-25 | 4,489,920 | TER A | 0.00% | - | - |

Gambar 3.62 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.62, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.61. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan ditanyakan kepada *Supervisor* untuk ditanyakan kembali ke klien.

- 5) Menerima *template form XML* untuk PPh 21.

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--|
| 1 | NPWP Pemotong | | 0022733737073000 | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | Masa Pajak | Tahun Pajak | Status Pegawai | NPWP/NIK/TIN | Nomor Passport | Status | | |
| | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Posisi | Sertifikat/Fasilitas | Kode Objek Pajak | Penghasilan Kotor | Tarif | ID TKU | Tgl Pemotongan | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Gambar 3.63 *Template Form XML PPh 21 – PT P*

Pada Gambar 3.63, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP Pemotong yaitu “0022733737073000”.
2. Menunjukkan masa pajak.
3. Menunjukkan tahun pajak.
4. Menunjukkan status pegawai merupakan pegawai dalam negeri atau luar negeri.
5. Menunjukkan NPWP/NIK/TIN karyawan.
6. Menunjukkan nomor *passport* apabila karyawan berasal dari luar negeri.
7. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
8. Menunjukkan posisi karyawan.
9. Menunjukkan fasilitas apabila ada.
10. Menunjukkan kode objek pajak.
11. Menunjukkan penghasilan kotor atau bruto.
12. Menunjukkan tarif yang dikenakan yaitu tarif TER.
13. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong.
14. Menunjukkan tanggal pemotongan.

- 6) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan yang telah dihitung ke dalam *template form* XML untuk PPh 21.

| NPWP Pemotong | 0022733737073000 | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Masa Pajak | Tahun Pajak | Status Pegawai | NPWP/NIK/TIN | Nomor Passport | Status | |
| 5 | 2025 | Resident | 31740454 | | K/2 | |
| 5 | 2025 | Resident | 32751258 | | K/1 | |
| 5 | 2025 | Resident | 32751259 | | TK/0 | |
| Posisi | Sertifikat/Fasilitas | Kode Objek Pajak | Penghasilan Kotor | Tarif | ID TKU | Tgl Pemotongan |
| . | N/A | 21-100-01 | 6,939,920 | 0.75 | 0022733737073000000000 | 31/05/2025 |
| . | N/A | 21-100-01 | 5,439,920 | 0 | 0022733737073000000000 | 31/05/2025 |
| . | N/A | 21-100-01 | 4,489,920 | 0 | 0022733737073000000000 | 31/05/2025 |

Gambar 3.64 *Template Form* XML PPh 21 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.64, menunjukkan bahwa informasi terkait masa pajak, tahun pajak, tahun pajak, NIK, dan status PTKP sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.59. Informasi terkait penghasilan kotor atau bruto dan tarif TER sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.62. Untuk status pegawai diisi “resident” karena karyawan merupakan warga negara Indonesia, nomor passport dikosongkan, serta posisi dikosongkan karena tidak ada informasi tambahan. Untuk fasilitas tidak ada sehingga “N/A” dan kode objek pajak ditanyakan kepada *Supervisor*. Selanjutnya untuk ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong diisi berdasarkan NPWP pemotong ditambah “000000”, serta tanggal pemotongan di akhir masa pajak yaitu 31 Mei 2025.

- 7) Menyerahkan data gaji karyawan dan *template form* XML yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.6 PT T

q) Menghitung PPh 21 untuk A1

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk A1 merupakan kegiatan pengolahan data gaji karyawan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan mengakumulasi komponen penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data gaji karyawan yang mencakup berbagai komponen penghasilan, antara lain basic salary, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, transport, uang makan, lembur, bonus target sales, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan. Dalam kegiatan ini, setiap komponen gaji diklasifikasikan untuk menentukan perlakuan perpajakannya dalam perhitungan PPh Pasal 21. Komponen penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 diakumulasikan sebagai penghasilan bruto, sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% diperlakukan sebagai pengurang sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil klasifikasi dan penghitungan tersebut, ditentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang secara tahunan yang digunakan sebagai dasar penyusunan A1 bagi karyawan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengklasifikasian komponen gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk A1 telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mendukung keakuratan data perpajakan karyawan dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy template* klasifikasi komponen gaji dan *softcopy* data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga September 2025 sebanyak 131 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 untuk A1:

- 1) Menerima *softcopy template* klasifikasi komponen gaji dari *Supervisor*.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| PAYROLL_NA | STATUS PTKP | JABATAN | PP_NAME | JAN | FEB | MAR | APR | |
| | | | BASIC SALARY | 6 | | | | |
| | | | 7 TUNJANGAN JABATAN | | | | | |
| | | | TUNJANGAN KESEHATAN | | | | | |
| | | | TRANSPORT | | | | | |
| | | | UANG MAKAN | | | | | |
| | | | LEMBUR | | | | | |
| | | | BONUS TARGET SALES | 8 | | | | |
| | | | 9 BPJS TK (2%) | | | | | |
| BRUTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | TOTAL | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|---|
| | | | | | | | Gaji Pokok/Pensiun | 6 |
| | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR | 8 |
| | | | | | | | 9 premi asuransi yang ditanggung karyawan | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Gambar 3.65 *Template* Klasifikasi Komponen Gaji – PT

Pada Gambar 3.65, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan.
2. Menunjukkan status PTKP karyawan.
3. Menunjukkan jabatan karyawan.
4. Menunjukkan klasifikasi komponen gaji.
5. Menunjukkan bulan dari Januari hingga September.
6. Menunjukkan komponen gaji yaitu “*basic salary*” yang dimana masuk ke gaji pokok/pensiun pada saat penyusunan A1.
7. Menunjukkan komponen gaji yaitu “tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan transport, uang makan, dan lembur” yang dimana masuk ke tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya pada saat penyusunan A1.
8. Menunjukkan komponen gaji yaitu “*bonus target sales*” yang dimana masuk ke tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR pada saat penyusunan A1.

- Menunjukkan komponen gaji yaitu “BPJS TK (2%)” yang dimana masuk ke premi asuransi yang ditanggung karyawan, sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto.

2) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

| PT T | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-----|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| JANUARI 2025 | | | | | | | | | | | |
| NO. | NAMA | STATUS PTKP | TER | NO. REKENING | JABATAN | GAJI | | | | | |
| | | | | | | POKOK | TUNJANGAN | | TRANSPORT | UANG MAKAN | LEMBUR |
| 1 | BAKERY | 2 | 3 | 4 | JABATAN | KESEHATAN | 7 | 8 | | | |
| 1 | Kemala | TK/0 | | 126001 | Baker | 3,916,875 | 500,000 | 100,000 | 625,000 | 250,000 | 184,000 |
| 2 | Prihatin | TK/0 | | 126001 | Baker | 3,916,875 | 500,000 | 100,000 | 700,000 | 280,000 | 141,000 |
| | | | | | | | | | | | GRAND TOTAL |

| TOTAL I | BONUS TARGET SALES | SERVICE FEE | TOTAL II (BRUTO) | PPH 21 | BPJS TK 2% | BPJS KESEHATAN | DENDA TELAT | CICILAN KASBON | TOTAL III (NET) |
|------------|--------------------|-------------|------------------|--------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 5,575,875 | 113,043 | - | 5,688,918 | | 45,800 | - | 100,000 | - | 5,543,118 |
| 5,637,875 | 113,043 | - | 5,750,918 | | 62,670 | - | 100,000 | - | 5,588,248 |
| 11,213,750 | 226,086 | - | 11,439,836 | - | (108,470) | - | (200,000) | - | 11,131,366 |

Gambar 3.66 Data Gaji Karyawan Periode Januari 2025 – PT T

Pada Gambar 3.66, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

- Menunjukkan nama karyawan yaitu “Kemala”.
- Menunjukkan status PTKP yaitu “TK/0” atau tidak kawin tanpa tanggungan.
- Menunjukkan jabatan karyawan yaitu “Baker”.
- Menunjukkan gaji pokok sebesar “3.916.875”.
- Menunjukkan tunjangan jabatan sebesar “500.000”.
- Menunjukkan tunjangan kesehatan sebesar “100.000”.
- Menunjukkan tunjangan transport sebesar “625.000”.
- Menunjukkan tunjangan uang makan sebesar “250.000”.
- Menunjukkan tunjangan lembur sebesar “184.000”.

10. Menunjukkan total penghasilan sebesar “5.575.875” yang didapat dari nomor 4 ditambah nomor 5 ditambah nomor 6 ditambah nomor 7 ditambah nomor 8 dan ditambah nomor 9.
 11. Menunjukkan *bonus target sales* sebesar “113.043”.
 12. Menunjukkan total penghasilan bruto sebesar “5.688.918” yang didapat dari nomor 10 ditambah nomor 11.
 13. Menunjukkan BPJS TK 2% sebesar “-45.800”.
 14. Menunjukkan denda telat sebesar “-100.000” yang mengurangi gaji pokok.
 15. Menunjukkan total penghasilan (net) sebesar “5.543.118” yang didapat dari nomor 12 ditambah nomor 13 ditambah nomor 14.
- 3) Mengklasifikasi tiap komponen gaji sesuai dengan data gaji karyawan ke dalam *template* klasifikasi komponen gaji.

| PAYROLL NA | STATUS PTKP | JABATAN | PP_NAME | JAN | FEB | MAR | APR |
|--------------|-------------|---------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kemala | TK/0 | Baker | BASIC SALARY | 3,816,875 | 3,916,875 | 3,916,875 | 3,866,875 |
| Kemala | TK/0 | Baker | TUNJANGAN JABATAN | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Kemala | TK/0 | Baker | TUNJANGAN KESEHATAN | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Kemala | TK/0 | Baker | TRANSPORT | 625,000 | 600,000 | 525,000 | 675,000 |
| Kemala | TK/0 | Baker | UANG MAKAN | 250,000 | 240,000 | 210,000 | 270,000 |
| Kemala | TK/0 | Baker | LEMBUR | 184,000 | 126,000 | 28,000 | 49,000 |
| Kemala | TK/0 | Baker | BONUS TARGET SALES | 113,043 | 0 | 0 | 0 |
| Kemala | TK/0 | Baker | BPJS TK (2%) | -45,800 | -45,800 | -45,800 | -45,800 |
| BRUTO | | | | 5,543,118 | 5,437,075 | 5,234,075 | 5,415,075 |

| MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | TOTAL | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|
| 3,916,875 | 3,916,875 | 3,916,875 | 3,916,875 | 3,916,875 | 35,101,875 | Gaji Pokok/Pensiun | yang dikuningin masuknya |
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 4,500,000 | | tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 | | |
| 625,000 | 750,000 | 575,000 | 650,000 | 650,000 | 5,675,000 | | |
| 250,000 | 300,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 2,270,000 | | |
| 88,000 | 161,000 | 117,000 | 14,000 | 77,000 | 844,000 | | |
| 0 | 113,043 | 0 | 0 | 0 | 226,086 | Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR | |
| -45,800 | -45,800 | -45,800 | -45,800 | -45,800 | -412,200 | premi asuransi yang ditanggung karyawan | |
| 5,434,075 | 5,795,118 | 5,393,075 | 5,395,075 | 5,458,075 | 49,104,761 | | |

Gambar 3.67 *Template* Klasifikasi Komponen Gaji – PT T

Berdasarkan Gambar 3.67, menunjukkan bahwa informasi terkait nama karyawan, status PTKP, jabatan karyawan, seluruh komponen gaji sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.66. Proses ini dilakukan terus hingga bulan September dan mencari total komponen gaji sebagai penyusunan A1.

- 4) Menyerahkan *template* klasifikasi komponen gaji yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.7 PT A

r) Menyusun Laporan Laba Rugi Bagian Beban

Penyusunan laporan laba rugi merupakan kegiatan pengolahan data keuangan perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan hasil usaha perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang mencakup pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, pendapatan non operasional, serta beban non operasional. Dalam laporan laba rugi, pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai dengan sifat dan fungsinya sehingga menghasilkan informasi mengenai laba kotor, laba operasional, dan laba bersih setelah pajak. Penyusunan laporan ini juga mencerminkan perhitungan pajak penghasilan terutang yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan laba rugi disusun secara tepat dan sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan manajemen. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* laporan laba rugi dan *softcopy* dokumen pendukung terkait laporan laba rugi. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode 31 Desember 2024. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun laporan laba rugi:

- 1) Menerima *softcopy template* laporan laba rugi.

| PTA | |
|--------------------------|----------------------|
| Laporan Laba Rugi | |
| Per 31 Desember 2024 | |
| (Disajikan dalam rupiah) | |
| | |
| | |
| | |
| KETERANGAN | 2024 |
| | BALIKPAPAN & JAKARTA |
| | |
| BEBAN OPERASIONAL : | |
| 1 Biaya BPJS | |
| Biaya Gaji | 2 |
| 3 Biaya THR/Bonus | |

Gambar 3.68 *Template* Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A

Pada Gambar 3.68, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya BPJS.
2. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya gaji.
3. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya THR/Bonus.

2) Menerima *softcopy* dokumen pendukung, sebagai contoh yaitu detail rekening koran.

| Pengeluaran : | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| NO | Jenis Pengeluaran | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni |
| 1 | Biaya Administrasi Bank | 150,539.56 | 156,595.81 | 244,595.64 | 72,759.21 | 159,229.22 | 69,146.06 |
| 2 | Biaya ATK | | | | | | |
| 3 | Biaya Asuransi | | | | | | |
| 4 | Biaya BPJS TK & Kesehatan | 4,497,573.00 | 4,497,576 | 4,497,576 | 4,497,574 | 4,497,574 | 4,814,781 |
| 5 | Biaya Entertain/Fee | | | | | | 21,725,000 |
| 6 | Biaya Fasilitas Hotel | 1,527,500.00 | - | | | | |
| 7 | Biaya Gaji | 56,304,438.00 | 56,130,438.00 | 54,381,438.00 | 55,729,100.00 | 54,452,359 | 55,667,517 |
| July | Agustus | September | Oktober | November | Desember | TOTAL | |
| 230,808.10 | 160,500.00 | 209,168.96 | 240,500.00 | 102,500.00 | 125,221.00 | 1,921,564 | |
| | | | 2,131,000.00 | 455,000.00 | 625,000.00 | 3,211,000 | |
| | | | 7,586,700.00 | | 1,362,034.00 | 8,948,734 | |
| 5,766,396 | 5,592,616 | | 7,957,732 | 9,336,571 | 6,556,131 | 62,512,100 | |
| | | | | | | 21,725,000 | |
| | | | | | | 1,527,500 | |
| 55,861,000 | 62,468,000 | 65,376,000 | 66,570,000 | 64,075,000.00 | 67,228,000.00 | 714,243,290 | |

Gambar 3.69 Detil Rekening Koran – PT A

Berdasarkan Gambar 3.69, menunjukkan bahwa jenis pengeluaran yaitu biaya BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan memiliki total biaya sebesar 62.512.100 dari bulan Januari hingga Desember.

- Menyusun laporan laba rugi sesuai dengan detil rekening koran ke dalam *template* laporan laba rugi.

| PT A | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Laporan Laba Rugi | |
| Per 31 Desember 2024 | |
| (Disajikan dalam rupiah) | |
| | |
| | |
| KETERANGAN | 2024 |
| | BALIKPAPAN & JAKARTA |
| | |
| BEBAN OPERASIONAL : | |
| Biaya BPJS | 62,512,100 |
| Biaya Gaji | 714,243,290 |
| Biaya THR/Bonus | 117,288,467 |

Gambar 3.70 *Template* Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A

Berdasarkan Gambar 3.70, menunjukkan bahwa informasi terkait biaya BPJS telah diisi sesuai dengan detail rekening koran yang diperoleh pada Gambar 3.69.

- 4) Menyerahkan hasil penyusunan laporan laba rugi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Berikut merupakan kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan kerja magang:

1. PT L
 - a) Terdapat perbedaan status pajak antara daftar gaji karyawan dengan data *Coretax* sehingga menghambat pekerjaan.
 - b) Terdapat beberapa NIK yang tidak terdeteksi selama pencocokan NIK antara data karyawan dan data *Coretax* sehingga menghambat pekerjaan.
 - c) Terdapat beberapa transaksi yang tidak dilengkapi dengan Kode Jenis Setoran dalam data yang diberikan sehingga menghambat pekerjaan.
2. PT M
 - a) Tidak seluruh transaksi dilengkapi dengan kode objek pajak pada data yang diberikan oleh klien sehingga menghambat pekerjaan.
 - b) Tidak adanya keterangan atau petunjuk pengisian pada beberapa kolom, sehingga kolom tersebut tidak dapat diisi secara langsung. Selain itu, informasi mengenai ID TKU pemotong tidak tersedia dalam data awal sehingga menghambat pekerjaan.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Berikut merupakan solusi atas kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan kerja magang:

1. PT L
 - a) Melakukan pencocokan dan penyesuaian data status pajak dengan mengacu pada data penggajian dan hasil konfirmasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi.
 - b) Melakukan verifikasi ulang NIK karyawan berdasarkan data internal perusahaan, kemudian dilakukan pencocokan kembali pada sistem *Coretax*.

- c) Melakukan konfirmasi kepada klien untuk memastikan Kode Jenis Setoran yang sesuai sebelum proses rekonsiliasi dilanjutkan.

2. PT M

- a) Melakukan identifikasi kode objek pajak berdasarkan transaksi yang telah memiliki kode sebagai referensi, serta konfirmasi kepada *Supervisor* untuk penentuan kode objek pajak pada transaksi yang belum dilengkapi.
- b) Melakukan klarifikasi kepada *Supervisor* terkait pengisian kolom yang tidak memiliki petunjuk serta penentuan ID TKU pemotong sebelum form XML disusun.